



Kementerian Agama
Badan Litbang dan Diklat

**2
0
2
2**

LAPORAN KINERJA
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2021

BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2022

Assalamu'alaikum. Wr. Wbrkth.



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2021.

Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat ini merupakan bentuk pencapaian kinerja Badan Litbang dan Diklat sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2021. Jumlah sasaran strategis Perjanjian Kinerja tahun 2021 ini ada 4 (empat) yang teruraikan dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditentukan. Indikator kinerja tersebut mencerminkan kinerja penelitian, kediklatan, pelayanan publik dan dukungan manajemen.

Hasil pencapaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2021 adalah 103,35% dalam predikat “**memuaskan**”, lebih baik dari tahun sebelumnya 2020 yang mencapai 102,09%. Sedangkan serapan anggaran tahun 2021 adalah 99,64% “**sangat baik**”, lebih baik dari tahun sebelumnya 2020 yang mencapai 97,29%. Meskipun tahun 2021 masih terdapat wabah *Covid-19*, namun kinerja Badan Litbang dan Diklat tetap tercapai bahkan melebihi target.

Perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Menteri Agama RI atas arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan program penelitian pengembangan dan pendidikan pelatihan Kementerian Agama tahun 2020. Demikian pula kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Komisi VIII DPR RI dan Kementerian/Lembaga serta mitra kerja terkait atas dukungan dan kerjasamanya.

Kami berharap laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhai amal usaha kita semua.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, 15 Februari 2022

Pt. Kepala



Abu Rokhmad

Daftar Isi

Kata Pengantar	... 1
Daftar isi	... 2
Iktisar Eksekutif	... 3
Bab 1. Pendahuluan	
✓ Latar belakang	...4
✓ Tugas dan Fungsi	...5
✓ Struktur organisasi	...5
✓ Isu Utama	...6
✓ Sistematika Laporan	...9
Bab 2. Perencanaan Kinerja	
✓ Rencana Strategis/ Perjanjian Kinerja	...10
✓ Perencanaan Anggaran	...12
Bab 3. Akuntabilitas Kinerja	
✓ Capaian Kinerja Tahun 2021	...13
✓ Realisasi Anggaran Tahun 2021	...48
Bab 4. Penutup	...50

Ikhtisar Eksekutif

Anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2021, pagu awal adalah sebesar Rp693.143.361.000,- (*enam ratus sembilan puluh tiga milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*), kemudian terkena kebijakan *refocusing* anggaran sebanyak empat kali dan terakhir penyesuaian pagu minus belanja pegawai, sehingga pagu akhir sebesar Rp604.838.546.000,- (*enam ratus empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*) atau turun -12,74%. Anggaran sebesar itu didistribusikan ke 6 satker Pusat (3 Puslitbang, 2 Pusdiklat, dan Sekretariat Badan) dan 17 satker daerah (14 BDK, 3 BLA, dan LPMQ).

Realisasikan anggaran tahun 2021 sebesar Rp602.684.865.502,- atau terserap sebesar **99,64%** dan dibandingkan tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan dimana serapan anggaran tahun 2020 adalah 97,29% dan tahun 2019 serapan anggaran adalah 92,68%. Sementara itu, dilihat dari capaian kinerja organisasi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat sampai akhir tahun 2021 sudah mencapai rerata realisasi kinerja organisasi sebesar **103,35%** pada predikat memuaskan, dan lebih baik dari tahun 2020 yang mencapai **102,09%**. Capaian per area tahun 2021 adalah capaian kinerja kelitbangan sebesar 116%, Kediklatan 107,43%, Pelayanan Publik 95,43% dan dukungan manajemen sebesar 94,56%.

Beberapa kontribusi Badan Litbang dan Diklat tahun 2021 adalah menyelenggarakan Penelitian Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), Indeks Karakter Siswa, Indeks Kesalihan Sosial, Indeks Kepuasan Layanan KUA, Religiosity Indeks, serta dukungan survey IKM dan IPAK kesiapan satuan kerja dalam proyek zona integritas. Untuk menunjang penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan telah dibangun aplikasi Simlitbang dan e-Perpustakaan berbasis Android.

Meskipun adanya *Covid-19*, namun pelaksanaan diklat tetap dilakukan melalui media e-DJJ (diklat Jarak Jauh) pada 14 BDK dan 2 Pusdiklat yang sejak tahun 2020 telah dilakukan pada semua satuan kerja kediklatan.

Pada pelayanan publik telah dibuka kembali pelayanan publik untuk Museum Bayt Al-Qur'an serta Pengembangan Aplikasi Qur'an In Word dan Al-Qur'an Android untuk kemudahan masyarakat dalam menggunakan A-Qur'an berbasis elektronik. Tahun 2021 juga dilakukan penguatan tenaga pentashih menjadi jabatan fungsional. Selain itu tahun 2021, dilakukan penguatan pelayanan publik penilaian buku pendidikan agama sudah dilakukan berbasis IT (pendaftaran dan pelayanan melauai elektronik) sejak tahun 2020.

Pad area dukungan manajemen telah dilakukan penguatan satker yang akan diajukan proyek pembangunan zona integritas 2021/2022 yaitu BDK Semarang untuk WBBM, BDK Jakarta dan BDK Bandung untuk WBK, penyetaraan jabatan struktural ke fungsional dan orasi ilmiah para Widyaiswara memperoleh gelar Widyaiswara Utama.

Tahun 2021, Badan Litbang dan Diklat komitmen untuk melanjutkan program reformasi birokrasi pada area penelitian, kediklatan, pelayanan publik serta dukungan manajemen dengan peningkatan nilai PMPRB dan SAKIP.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam RPJMN 2020-2024 Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu..

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Sedangkan Visi Kementerian Agama dalam rencana strategis 2020 – 2024 adalah:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Terdapat 6 (enam) kata kunci didalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus. Makna Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Moderat, artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran. Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada 6 (enam) misi Kementerian Agama yaitu: (1). meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama, (2). memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, (3). meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata, (4). meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, (5). meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan, dan (6). memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Badan Litbang dan Diklat (Balitbang Diklat) Kementerian Agama mempunyai fungsi strategis sebagai **supporting agency** dalam upaya mendukung kinerja pembangunan nasional melalui dukungan kinerja Kementerian Agama yaitu penyediaan layanan penelitian dan pengembangan serta pemenuhan sumber daya manusia (SDM) keagamaan melalui pendidikan dan pelatihan.

Posisi ini sangat strategis mengingat visi pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 menempatkan penelitian dan pengembangan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai landasan kesuksesan terwujudnya visi pembangunan.

Atas dasar peran tersebut, maka peran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menjadi semakin penting dan jelas, yaitu sebagai bagian dari sub sistem Kementerian Agama dalam tersedianya data dan informasi keagamaan yang memadai dalam rangka terwujudnya kebijakan pembangunan agama berbasis hasil riset dan tersedianya sumberdaya Kementerian Agama yang berkualitas melalui kediklatan.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:


- penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi

Didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 menjelaskan bahwa struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:


- Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan;
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan;
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan;
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi;
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi; dan
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

Susunan organisasi tersebut tergambar pada diagram 1:



Gambar 1.1:
Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas penelitian dan pengembangan Badan Litbang dan Diklat didukung oleh 17 (tujuh belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari 1 (satu) UPT Eselon II B yaitu Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an sesuai PMA No. 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, dan 3 (tiga) UPT Balai Litbang Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.346 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama serta 14 (tiga belas) UPT Balai Diklat Keagamaan sesuai PMA 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 38 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Provinsi Aceh dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Provinsi Papua.



Gambar 1.2:
Struktur Organisasi UPT

D. Isu Utama (*Strategic Issued*)

Isu utama yang menjadi permasalahan internal dan eksternal yang dapat menghambat kinerja organisasi dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset

Kehadiran Badan Litbang dan Diklat menjadi penting dalam organisasi Kementerian Agama sebagai pendukung perumus kebijakan Kementerian Agama dan *supply* data dan bahan kebijakan yang berasal dari penelitian dan pengembangan.

Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa kedudukan penelitian sangat penting sebagai input dalam perumusan kebijakan dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan (baca: regulasi) bagi setiap perumus kebijakan dan pembentuk regulasi.

Pada tataran Kementerian Agama, hasil indikator kinerja Kementerian Agama sepenuhnya ada yang secara substantif menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal akan tetapi penyedia data indikator kinerja utama adalah Badan Litbang dan Diklat seperti indeks kesalehan sosial, indeks kerukunan umat beragama, indeks kepuasan layanan KUA, indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya, indeks karakter siswa dan persentase rumusan kebijakan yang berasal dari penelitian.

Selain survey indeks, Badan Litbang dan Diklat juga melakukan penelitian dan pengembangan yang memiliki relevansi dengan bimbingan masyarakat agama, pendidikan agama dan keagamaan, lektur dan khazanah keagamaan. Semua hasil penelitian dan pengembangan tersebut dirumuskan dalam laporan penelitian, *executive summary* dan *policy paper* atau bahan rumusan kebijakan.

Meskipun Litbang telah menghasilkan berbagai rumusan kebijakan berbasis penelitian atau riset akan tetapi unit teknis atau *stakeholders* masih belum optimal untuk membuat kebijakan berdasarkan hasil riset tersebut. Hal mendasar terkait optimalisasi ini dapat dirumuskan

kembali melalui mekanisme desain penelitian dan pengembangan yang melibatkan *stakeholders* mulai dari perencanaan, pelaksanaan penelitian, penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan, evaluasi penelitian, publikasi dan pelaporan penelitian.

2. Optimalisasi Dukungan Kebijakan

RPJMN 2020-2024 menempatkan posisi Litbang sebagai unit strategis. Penelitian meliputi kegiatan analisis mendalam terhadap hasil pengkajian termasuk analisis biaya dan manfaat (CBA) dan/atau analisis terhadap regulasi yang ada. Hasil penelitian dapat berupa:

- Rekomendasi untuk melakukan revisi/pembentukan/pencabutan pada tingkat UU untuk dilanjutkan dengan proses penyusunan Naskah Akademik.
- Rekomendasi untuk melakukan revisi/pembentukan/pencabutan pada regulasi di bawah Undang-undang (peraturan pelaksana Undang-undang).
- *Non-regulatory policy* (kebijakan diluar peraturan) yaitu apabila hasil analisis merekomendasikan tindakan yang tidak bersifat pengaturan.

Pemanfaatan suatu produk litbang tidak hanya berhubungan dengan variabel kualitas, relevansi, dan ketepatan waktu, melainkan ditentukan pula oleh sejumlah variabel lain seperti dukungan kebijakan para pimpinan. Dukungan kebijakan oleh para pimpinan terus dikondisikan di tengah belum kuatnya budaya akademik dan tuntutan layanan yang semakin kompleks. Langkah tersebut perlu didorong melalui penerbitan kebijakan yang dapat memberikan informasi kepada para pimpinan dan unit-unit teknis agar memperhatikan hasil riset dalam penyusunan regulasinya, terutama yang menyangkut masalah-masalah layanan publik, atau yang mengandung resistensi sosial tinggi. Dengan demikian, secara prosedural setiap pimpinan dan unit-unit teknis dapat menetapkan kebijakannya berdasarkan hasil riset. Bentuk lain upaya dari dukungan kebijakan oleh para pimpinan adalah perlu kebijakan tertulis yang mendorong pimpinan dan unit-unit teknis menempatkan elemen Litbang sebagai salah satu masukan dalam proses perumusan kebijakan. Ini diperkuat dalam pernyataan Menteri Agama yang mendorong dan mengarahkan perlunya para pimpinan dan unit-unit teknis memperhatikan hasil-hasil litbang dalam setiap proses kebijakan.

3. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) di berbagai sektor tidak dapat dielakkan lagi, termasuk di lembaga birokrasi dalam mendukung agenda penting Reformasi Birokrasi yaitu *e-government*. Saat ini pengembangan *e-government* sangat pesat dengan lahirnya beberapa aplikasi yang membantu kemudahan tata kelola kelembangaan. Meskipun demikian optimalisasi *e-government* ini masih perlu dikembangkan lagi. Proyeksi penggunaan TI bukan sebatas untuk menunjang layanan teknis administrasi, melainkan lebih jauh dari itu memasuki ranah substantif kegiatan Litbang dan Diklat.

Di bidang Litbang, pemanfaatan TI sangat penting seperti digitalisasi hasil penelitian dan pengembangan sehingga hasil tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat internal dan eksternal Kementerian Agama secara terbuka. Sementara itu, di bidang diklat, pemanfaatan TI diarahkan pada penguatan sistem diklat, penyiapan dan penyempurnaan instrumen kediklatan, *sharing* dengan para pengguna dan masyarakat, dan pengembangan jaringan kediklatan serta penggunaan diklat jarak jauh (e-DJJ).

4. Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi

Koordinasi dan sinkronisasi di tingkat internal Badan Litbang dan Diklat masih perlu ditingkatkan. Langkah ini dimaksudkan agar masing-masing unit dapat bersinergi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Disamping tingkat internal, koordinasi dan sinkronisasi juga perlu makin diperkuat dengan para pengguna, yaitu para pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi diharapkan akan terbangun

kesepahaman internal lembaga Litbang dan Diklat dengan pengguna jasa layanan kelitbangan dan kediklatan.

Terbangunnya kesepahaman merupakan langkah penting untuk menghasilkan suatu perencanaan kegiatan yang sinkron atau *match* dengan kebutuhan pengguna. Langkah sinkronisasi ini menjadi penting karena sebuah jasa layanan hanya akan bernilai guna tinggi jika sesuai dengan kebutuhan pemesannya. Sejauh ini, meski dalam setiap tahun anggaran selalu dilakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pimpinan dan unit-unit teknis, tetapi masih perlu ditingkatkan agar hasilnya dirasakan lebih nyata.

Badan Litbang dan Diklat perlu mengutamakan berbagai kegiatan riset pesanan (*research by demand*) dan diklat pesanan (*training by demand*) dari pimpinan dan unit-unit pengguna. Litbang dan Diklat pesanan dapat dikategorikan sebagai prioritas, karena sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga berpeluang lebih besar untuk langsung dimanfaatkan dibanding dengan kegiatan lainnya. Litbang dan diklat pesanan dapat dikatakan pula sebagai kegiatan yang paling kontributif untuk mencapai sasaran program.

5. Masih Terbatasnya Akses Pengguna

Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi serta rancangan kebijakan hasil litbang ditengarai karena masih terbatasnya akses pengguna. Suatu produk litbang yang akan dimanfaatkan oleh pengguna terlebih dahulu harus melampaui sejumlah tahapan. Tahap pertama tentu saja adalah akses pengguna terhadap produk litbang itu sendiri. Jika tingkat akses terhadap produk litbang masih rendah dapat dipastikan penggunaannya pun akan rendah.

Walaupun akses pengguna terhadap produk litbang sudah tinggi namun belum tentu berkorelasi langsung dengan tingkat penggunaannya. Terdapat kecenderungan semakin banyak akses pengguna akan memperbesar kemungkinan pemanfaatannya. Peningkatan akses pengguna litbang masih perlu ditingkatkan. Pengiriman *executive summary*, laporan penelitian, jurnal-jurnal, dan buku-buku terbitan hasil litbang perlu makin diintensifkan. Demikian halnya dengan penggunaan layanan informasi dan data berbasis *online*, seperti *website*, sistem informasi manajemen kelitbangan (*simlitbang*) dan sejenisnya harus dioptimalkan.

6. Masih Terbatasnya Jaringan Kelembagaan

Pengembangan jaringan litbang dan diklat secara berkesinambungan perlu terus diupayakan. Keterbatasan sumberdaya lembaga dan berbagai masalah yang dihadapi tidak memungkinkan suatu lembaga bekerja sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Kondisi ini juga dialami Badan Litbang dan Diklat yang menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan ini dipastikan akan gagap merespon perubahan jika tidak memanfaatkan berbagai potensi jaringan yang ada.

Di bidang kelitbangan, pembangunan jaringan dirasakan masih lemah. Hal tersebut diindikasikan dengan belum adanya kerjasama yang relatif kuat dan rutin dengan LIPI, lembaga-lembaga riset perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga penelitian lainnya. Jika menilik jauh ke belakang, di awal-awal berdirinya Badan Litbang Agama pengembangan jaringan riset menjadi salah satu langkah prioritas.

Ditilik kondisi saat ini, pembangunan jaringan litbang dapat dikatakan belum mengalami kemajuan berarti. Jaringan litbang yang selama ini dikembangkan lebih diarahkan untuk menyelesaikan kegiatan tertentu, atau bersifat insidensial, belum didorong untuk penguatan kapasitas organisasi dalam jangka panjang. Kondisi yang sama juga dialami diklat. Pengembangan jaringan diklat seperti dengan LAN, ANRI, Bappenas, Perpustakaan Nasional, BKN, BPKP, Pusat Kurikulum dan Pustekkom masih perlu lebih diperluas dan diarahkan pada area yang lebih substantif dan untuk kepentingan jangka panjang, seperti peningkatan kompetensi widyaiswara, standardisasi kualitas diklat, penyempurnaan sistem dan instrumen diklat, dan sejenisnya.

7. Pandemi Covid-19

Masih berlangsungnya Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan litbang dan diklat tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan secara *offline*. Sebagaimana kondisi tahun 2020, hal ini memacu Badan Litbang dan Diklat melakukan kegiatan penelitian dan diklat dengan kombinasi *on-line* dan *off-line* atau daring dan luring.

8. Berpindahannya SDM Peneliti ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN menjelaskan bahwa pengintegrasian unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di lingkungan Kementerian/Lembaga diikuti dengan pengalihan pegawai negeri sipil Kementerian/Lembaga ke lingkungan BRIN. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, merupakan salah satu unit kerja yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan terkena dampak dari kebijakan ini, dengan berpindahannya SDM Peneliti ke BRIN, sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja kelitbang tahun 2022, hal ini diperlukan kebijakan khusus untuk mengatasi hal tersebut. Kementerian Agama telah mengusulkan perubahan nomenklatur eselon I Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Pengembangan Moderasi Agama dan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama.

E. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Litbang dan Diklat didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan jumlah pegawai sebanyak 1.336 orang dengan rincian pegawai Pusat dan LPMQ ada 380 pegawai, pegawai BDK ada 807 orang dan pegawai BLA ada 149 orang

F. Sistematika Laporan

Secara garis besar, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama terdiri dari 4 Bab. Bagian awal memuat kata pengantar dan *Ikhtisar Eksekutif* yang merupakan gambaran sekilas tentang capaian program dalam kaitannya dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran program kelitbang maupun kediklatan. Dikemukakan pula secara umum perencanaan strategis serta pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2021. Sedangkan paparan berikutnya dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi, juga sistematika laporan.

Bab II: Perencanaan Kinerja, menyajikan gambaran singkat tentang visi dan misi, kebijakan strategis, rencana strategik, indikator kinerja utama (IKU), rencana kinerja, dan penetapan/perjanjian kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2021.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Litbang dan Diklat tahun 2021 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Litbang. Bab ini juga menyinggung secara sekilas tentang aspek keuangan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Bab IV: Penutup, memuat simpulan serta saran dan solusi yang ditetapkan organisasi dalam rangka perbaikan kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan diberikan tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
2. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
4. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat 2020 - 2024;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat 2020 – 2024 merupakan perencanaan jangka menengah Badan Litbang dan Diklat yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah mengacu pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1052 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara unit-unit di bawah Badan Litbang dan Diklat maupun *stakeholder* eksternal. Berdasarkan regulasi tersebut, penyusunan renstra tidak memuat visi, misi dan tujuan akan tetapi memuat sasaran strategis yang disesuaikan dengan sasaran strategis Kementerian Agama.

Secara ringkas substansi Renstra Badan Litbang dan Diklat sebagai berikut:

1. Sasaran

Badan Litbang dan Diklat menjabarkan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian
- b. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul
- c. Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan;

- d. Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Litbang dan Diklat tahun 2021 adalah sesuai dengan bisnis utama Badan Litbang dan Diklat yaitu penelitian, kediklatan dan lajnah (pentashihan dan museum) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Persentase Policy Paper yang dimanfaatkan	82,0%
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	82,0%
		Tingkat sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat	4.000
		Jumlah HaKI (Hak atas Kekeayaan Intelektual) Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian	10
		Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan	18,0%
2.	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional	Persentase ASN Kemenag berwawasan keagamaan yang moderat	23,5%
		Jumlah alumni pelatihan	60.000
		Persentase capaian standar kompetensi peserta diklat	82,0%
		Indeks pemanfaatan alumni diklat dan hasil pelatihan	85,40
		Persentase pencapaian standar mutu diklat	25,0%
3.	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaa	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Museum Bayt Al-Qur'an	85,2
		Tingkat viewer terhadap layanan Digital Al-Qur'an Kementerian Agama	240.000
		Tingkat Pengunjung Museum Bayt Al-Qur'an	65.000
		Tingkat kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	72

3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran terdiri dari 4 sasaran dan 20 indikator kinerja. Berikut adalah perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat bersama Menteri Agama adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN LITBANG DAN DIKLAT			
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Persentase Policy Paper yang dimanfaatkan	82,0%
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	82,0%
		Tingkat sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat	4.000
		Jumlah HaKI (Hak atas Kekeayaan Intelektual) Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian	10
		Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan	18,0%
2.	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional	Persentase ASN Kemenag berwawasan keagamaan yang moderat	23,5%
		Jumlah alumni pelatihan	60.000
		Persentase capaian standar kompetensi peserta diklat	82,0%
		Indeks pemanfaatan alumni diklat dan hasil pelatihan	85,40
		Persentase pencapaian standar mutu diklat	25,0%
3.	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Museum Bayt Al-Qur'an	85,2
		Tingkat viewer terhadap layanan Digital Al-Qur'an Kementerian Agama	240.000
		Tingkat Pengunjung Museum Bayt Al-Qur'an	65.000
		Tingkat kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	72
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja	81,2
		Nilai Penilaian Mandiri Zona Integritas	83,5
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	65%
		Indeks Profesionalitas ASN	76
		Tingkat Maturitas SPIP	3,00

4. Perencanaan Anggaran

Tahun 2021 total perencanaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan visi dan misi organisasi dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-K/L) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2021 (setelah pemotongan anggaran dan *refocusing*) adalah Rp604.838.546.000,- (*enam ratus empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*). Anggaran sebesar itu didistribusikan ke 6 satker Pusat (3 Puslitbang, 2 Pusdiklat, dan Sekretariat Badan) dan 17 satker daerah (14 Balai Diklat Keagamaan, 3 Balai Litbang Agama, dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ))

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam **Penetapan Kinerja** Badan Litbang dan Diklat tahun 2021 dengan **realisasinya**. Secara keseluruhan rerata capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2021 adalah 103,95% berada dalam predikat **memuaskan** yang merupakan rerata dari 20 (dua puluh) indikator kinerja. Nilai ini lebih baik dari tahun 2020 yang mencapai 102,09%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja Balitbangdiklat meskipun terdapat wabah *Covid-19* namun tetap diatas 100% (memuaskan).

Tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2021 sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Persentase <i>Policy Paper</i> yang dimanfaatkan	82,0%	100,0%	120,00%
	Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan	18,0%	18,0%	100,00%
	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	82,0%	100,0%	120,00%
	Tingkat sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat	7.000	10.179	120,00%
	Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	17	44	120,00%
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat	23,5%	23,5%	100,00%
	Alumni Pelatihan yang memenuhi standar	60.000	74.858	120,00%
	Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat	82,0%	90,5%	110,37%
	Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan	85,4	85,5	100,12%
	Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO	25,0%	26,7%	106,68%
Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an	85,2	82,01	96,26%
	Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	85,2	85,92	100,85%

pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	Viewer yang memanfaatkan layanan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama	240.000	662.451	120,00%
	Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	65.000	27.823	42,80%
	Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	72,0	84,4	117,22%
Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	65%	49,72%	76,49%
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	83,50	83,54	100,05%
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82,00	83,17	101,43%
	Nilai Maturitas SPIP	3,00	2,82	94,03%
	Indeks Profesionalitas ASN	76,00	76,60	100,79%
Rerata Capaian				103,35%

Keterangan:

- %Capaian maksimum 120%

A.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I. Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian

IKU pada sasaran ini menggambarkan sejauhmana hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* baik internal atau eksternal Kementerian Agama. Sasaran ini direpresentasikan dalam 5 (lima) IKU berikut.

Tabel 3.2. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sasaran Kelitbangan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Persentase <i>Policy Paper</i> yang dimanfaatkan	82,0%	100,0%	120,00%
	Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan	18,0%	18,0%	100,00%
	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	82,0%	100,0%	120,00%
	Tingkat sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat	7.000	10.179	120,00%
	Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	17	44	120,00%

“Secara keseluruhan capaian kinerja area kelitbangan adalah 116% berada pada area memuaskan”

IKU Persentase Policy Paper yang dimanfaatkan

Untuk indikator pertama “*Persentase Policy Paper yang dimanfaatkan*” berkaitan dengan hasil penelitian yang menjadi rumusan kebijakan (policy Paper) dan dimanfaatkan dalam perumusan Berdasarkan target kinerja tahun 2021, jumlah penelitian yang ditargetkan untuk menjadi bahan kebijakan (policy paper) ada 112 penelitian/ pengembangan dan tercapai 112 bahan kebijakan (policy paper) atau 100%. Adapun target IKU adalah 80% sehingga capaian kinerja IKU ini adalah 120%.

Adapun ke 112 bahan kebijakan atau policy paper tersebut dapat dikelompokkan dalam rumpun bahan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan, bahan kebijakan rumpun kehidupan keagamaan, bahan kebijakan rumpun ke al-Qur’anan dan bahan kebijakan rumpun organisasi. Berikut adalah bahan kebijakan yang dihasilkan tersebut:

1. Bahan kebijakan rumpun pendidikan agama dan keagamaan (*policy paper*), yaitu: Peta kebutuhan madsarah negeri pada suatu wilayah administrasi, Ekosistem ekonomi pesantren berbasis teknologi digital, Penguatan moderasi beragama di sekolah umum “tantangan beragama di era *touch screen*”, Penyelenggaraan Madsarah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Madrasah Plus Keterampilan untuk menjadi Madrasah vokasi, Peningkatan mutu madrasah melalui pemanfaatan dana SBSN.
2. Bahan kebijakan rumpun kehidupan keagamaan, yaitu: Indeks Kesalehan Sosial, Indeks Kepuasan Layanan KUA, Religiosity Indeks, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Penerimaan Umat Beragama atas Keberagaman Budaya, Transformasi Penyuluhan Agama pada Masa Pandemi COVID-19 dalam mengkampanyekan Moderasi Beragama di Masyarakat, Moderasi Beragama dalam Bingkai Falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabulloh di Minangkabau, Deradikalisasi dalam Perpektif para Mantan Terpidana Terorisme, Strategi Dakwah Daiyah tentang Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi (Studi Kasus Strategi Dakwah Tiga Organisasi Perempuan), Melacak Akar Radikalisme: Studi atas Pemahaman Masyarakat Kota Surakarta Terhadap Hadis - Hadis Nabi Suci Muhammad, Presepsi Masyarakat Sekitar Candi Borobudur Terhadap Pemanfaatan Candi Sebagai Pusat Ibadah Agama Bidha Dunia, resepsi An Masyarakat Sekitar Terhadap Candi Prambahan Sebagai Pusat Ibadah Agama Hindu Dunia, Menakar Efektifitas Program Perlindungan Anak Korban Terorisme dan Anak Kelompok Minoritas, Geneologi Moderasi Islam (Historisitas Keberagaman dalam Konteks Jawa Abad XV - XVI Masehi, Peta Pemikiran Keagamaan Kalangan Muda (Studi Kasus Pemahaman Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Cirebon), Thoriqotul Wasilah Kontribusi Alam Fikir Jamiyyatul Islamiyah dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, Inisiatif Hijau Tindak Lanjut Protokol LPBI-NU (Studi kasus program strategis lingkungan berkelanjutan tokoh agama Islam, Kebijakan Pengelolaan Keberagaman Kelompok Minoritas, Strategi Digitalisasi One Pesantren One Product (OPOP) Analisis Ketahanan Ekonomi Mandiri Pesantren di Masa *Pandemi Covid-19*, Interaksi Masyarakat Dayak dalam Merajut Kerukunan di Kalimantan Tengah, Resolusi Konflik atas Penolakan Kegiatan Ritual Peribadatan di Kabupaten Bekasi, dan Konstruksi Relasi Antara Sampradaya Hare Khrisna dengan Hindu Tradisional di Bali.
3. Bahan kebijakan rumpun ke al-Qur’anan, yaitu: Media Literasi Al-Qur’an bagi Komunitas Difabel Tunarungu; Implementasi Kebijakan PMA No. 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan dan Peredaran Al-Qur’an; Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Buku-buku Al-Quran dan Hadis (MTS dan MA); Ragam Budaya Khataman Al-Quran di Indonesia; dan Koleksi BQMI.
4. Bahan kebijakan rumpun manajemen organisasi, yaitu: Implementasi PMA Nomor 9 tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama di Lingkungan Kementerian Agama, Survey Omnibus Riset Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Agama, Riset Aksi Pendampingan Unit Kerja Menuju WBK dan WBBM, Survei Kepuasan Stakeholder


terhadap Layanan Sarana dan Prasarana Perkantoran di Kemenag, Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Penyuluh Agama (untuk 6 agama), Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Informasi Publik pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Indonesia, Tantangan dan Peluang Revitalisasi Fungsi Sosial Keagamaan Jabatan Penyuluh, Studi Penilaian Resiko dan Dampak Kebijakan Transfer Kewenangan Penilaian Buku Agama, Riset Kinerja PTKIN BLU

Dibandingkan dengan target tujuan renstra pada 2024 yaitu 90% maka capaian kinerja policy paper yang dihasilkan dari target penelitian yang dijadikan rumusan kebijakan sudah tercapai yaitu 100%.



“Policy paper disusun dari hasil ramuan berbagai penelitian yang memberikan rekomendasi kebijakan atas isu yang terjadi”. Policy paper akan menjadi dapur utama bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil”

Policy Paper Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)



Pada tahun 2021, karena pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) yang berkepanjangan, secara khusus Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan Balitbangdiklat Kementerian Agama menyelenggarakan survei KUB di 34 Provinsi di Indonesia. Penelitian survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kerukunan antar umat beragama dengan mengacu pada tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Namun, selain 3 dimensi utama tersebut, informasi lain juga dikumpulkan untuk melihat data secara holistik. Dimensi Toleransi dimaknai dengan saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai perbedaan keyakinan. Dimensi kesetaraan bermakna setara

dalam pengamalan ajaran agama. Sedangkan dimensi kerjasama berarti terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Metode Survei KUB Populasi survei KUB adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 13.600 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 13.600 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error—MoE) sekitar 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 10% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (*spot check by ball*), sehingga diharapkan hasil *quality control* tidak ditemukan kesalahan berarti.

Policy paper (naskah kebijakan) ini secara khusus memuat analisis terhadap hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk periode 2021. Naskah ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait penetasan masalah kerukunan. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei nasional yang mengukur tingkat kerukunan umat masyarakat dalam beragama di Indonesia. Tiga dimensi Indeks KUB mencakup toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada tahun 2021 ini menunjukkan angka rata-rata nasional pada 72,39 dengan kategori tinggi, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020, yakni 67,46. Secara umum, dimensi toleransi mendapatkan nilai rata-rata sebesar 68,72 (tinggi), mengalami kenaikan dari tahun 2020 yakni 64,15, dimensi kesetaraan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 75,03 (tinggi) mengalami kenaikan dari tahun 2020 yakni 69,54 dan dimensi kerjasama mendapatkan nilai rata-rata sebesar 73,41 (tinggi) mengalami kenaikan dari tahun 2020 yakni 68,68.

Policy paper (naskah kebijakan) ini secara khusus memuat analisis terhadap survei Kerukunan Umat Beragama (KUB). Dalam *policy paper* ini, kondisi faktual akan menampilkan keadaan sosial masyarakat Indonesia dan kebijakan yang ada terkait kerukunan. Kemudian, dalam analisis masalah, beberapa isu akan ditampilkan berdasarkan temuan dari survei KUB. Terakhir, rekomendasi kebijakan merupakan langkah-langkah praktis bagi berbagai pemangku kebijakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Pertama, kondisi faktual. Sebagai bangsa majemuk, Indonesia menghadapi banyak potensi disintegrasi dan konflik di dalam masyarakat. Beberapa potensi konflik/ ketidakrukunan telah memanifestasi di beberapa daerah berdasarkan berbagai penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Kementerian Agama RI mendesain 3 Sasaran Program (SP) yang menjadi bagian dalam SS (Sasaran Strategis) 2: “Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama,” yaitu: SP1 tentang menurunnya frekuensi konflik antar umat beragama; SP2 tentang meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama; dan SP3 tentang meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama.

Kedua, analisis masalah. Survei KUB menemukan beberapa permasalahan yang cukup serius dalam empat hal utama, yaitu: (1). Toleransi: Sebanyak 25% masyarakat Indonesia menolak untuk hidup bertetangga dengan agama lain. Selain itu 36% Masyarakat Indonesia keberatan penganut agama yang berbeda untuk membangun tempat ibadahnya meskipun telah mendapat izin dari pemerintah. Lalu 34% masyarakat Indonesia enggan jika masyarakat yang berbeda agama merayakan hari besar keagamaannya. Dan 29% orang tua di Indonesia tidak mengizinkan anaknya untuk bermain bersama teman yang berbeda agama. Secara umum. Skor Toleransi mendapatkan nilai rata-rata 68,72, (2). Kesetaraan: Sebanyak 23% masyarakat Indonesia tidak setuju jika kelompok agama menyiarkan agamanya. Dalam urusan penegakan hukum (ketika berurusan dengan polisi, misalnya), 19% masyarakat pernah diperlakukan secara tidak adil. Selain itu, dalam urusan pemimpin daerah, 35% masyarakat Indonesia sepakat untuk menolak pemimpin yang berbeda agama. Secara umum, dimensi kesetaraan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 75,03, (3). Kerjasama: ada 25% warga negara yang enggan untuk mengunjungi penganut agama lain dan juga berpartisipasi dalam gotong royong dengan penganut agama lain. 22% masyarakat

menolak untuk membantu teman atau tetangga yang menganut agama berbeda. 30% masyarakat keberatan untuk terlibat usaha bersama teman yang berbeda agama. 25% masyarakat Indonesia keberatan untuk melakukan jual beli dengan teman atau tetangga dari penganut agama lain. Selanjutnya 29% masyarakat Indonesia keberatan untuk berpartisipasi dalam komunitas yang melibatkan keanggotaan dari agama lain. Secara umum, dimensi kerjasama mendapatkan nilai rata-rata sebesar 73,41. (4) Moderasi Beragama warga negara Indonesia dalam kaitannya dengan kerukunan mendapatkan skor rata-rata 79,65 yang berarti Baik. Namun, Toleransi dalam meningkatkan moderasi keberagaman hanya mencapai skor 68,71%. (5) Kerukunan Internal umat agama di Indonesia mendapatkan skor 61,28%, dimana 39% masyarakat beragama Indonesia menolah paham-paham ormas yang masuk. (6) Faktor Sosiologis, mendapatkan skor rata-rata 32,70% dalam mempengaruhi kerukunan.

Rekomendasi Kebijakan. Aktor/*stakeholder* yang melakukan program: FKUB, Ormas Keagamaan, Pemuda (Millennial Group) lintas agama, *Minority Group*, Kelompok Budaya Lintas Agama, Penyuluh Agama Lintas Agama, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama.

Rekomendasi dari alternatif bagi *stakeholder* terkait untuk menyelesaikan masalah kerukunan di Indonesia, yaitu:

- a. Penguatan Sinergisitas antar lembaga terkait Kerukunan.
- b. Meningkatkan dimensi toleransi untuk setiap provinsi dengan melibatkan pemuda daerah melalui kegiatan social lintas keagamaan
- c. Membuat program kerjasama dengan pihak terkait untuk daerah yang belum ada program kerjasama antar umat beragama
- d. Perlunya peningkatan program moderasi beragama khususnya aspek toleransi melalui kegiatan penyuluhan/dialog/sosialisasi
- e. Meningkatkan ketiga aspek; Trust, Civic Engagement, dan kontak agama melalui kegiatan forum dialog, kerjasama social antar umat beragama, (misalnya: menjaga keamanan lingkungan, membangun kepercayaan bersama)
- f. Penyuluh agama perlu meningkatkan kesalehan ritual masyarakat melalui kegiatan ceramah keagamaan dan pendampingan ritual keagamaan
- g. Revitalisasi tradisi
- h. Keoptimalan penyuluh sebagai duta KUB, bagaimana dikuatkan untuk pengarusutamaan moderasi beragama.
- i. Menambah Kurikulum Pendidikan Agama yang menjadi satu kunci utama agar toleransi menjadi tinggi.
- j. Perlunya dimunculkan tentang Pendidikan multi kultural. Perlu diterapkan untuk mengedukasi para pemuda.
- k. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menyatukan antar agama
- l. Penataan ruang-ruang publik di kota (memperbanyak taman kota yang inklusif, perpustakaan).
- m. Pemerintah daerah membuat rancangan peraturan terkait Transmigrasi masyarakat ke Pemukiman yang didiami dari berbagai macam agama (Untuk Meningkatkan Toleransi dalam Umat Beragama).
- n. Rekrutmen calon pengurus FKUB harus inklusif, pluralis dan memperbanyak kalangan muda sebagai pengurus dari berbagai macam agama (Lintas Agama).


Policy Paper Indeks Kesalahan Sosial



Enam agama yang berkembang dan memiliki pemeluk yang cukup besar di Indonesia memiliki ajaran kesalahan sosial yang beririsan satu dengan yang lain. Jika dalam Islam memiliki istilah soleh sosial sebagai ejawantah dari ibadah muta'addiyah yang menekankan pada manfaat bagi orang lain, kemudian di istilah Kristen dikenal istilah *Social Piety* sebagai bentuk dari *Godlines* (Jalan Tuhan). Sedangkan di dalam ajaran Katolik juga dikenal *Bonum Commune* mengenalkan prinsip subsidiaritas, saling membantu. Di dalam agama Hindu dikenal istilah Strada dan Bakti yang menekankan pada kebaikan pada hal di luar dirinya, baik itu manusia maupun alam sekitar, seperti yang diajarkan juga dalam Tri Hita Karana. Agama Buddha juga mengenalkan Sad Paramitha (enam perbuatan luhur), aspek kesalahan sosial dipahami pada Dana Paramitha (kedermawanan), Sila Paramitha (tidak mengutamakan diri sendiri), Viriya Paramitha (Keuletan dan Pengabdian, kemudian berikutnya adalah Prajna Paramitha (kebijaksanaan).

Kesalahan sosial dalam agama Konghucu mengacu pada ajaran Kebajikan, yang dipahami melalui hubungan Manusia dengan Alam (DI), manusia dengan manusia (Ren).

Diyakini oleh setiap rohaniwan bahwa kesalahan ritual mestinya seiring atau berdampak terhadap kesalahan sosial. Semakin baik dan bagus ibadah ritualnya, semakin baik juga perilaku sosialnya. Tentunya pemahaman umum seperti itu jamak adanya di masyarakat kita, begitu juga dengan pemerintah menganggap adanya hubungan sebab akibat dan kesinambungan antara keduanya. Kesalahan Sosial akhirnya menjadi satu ukuran dari keberhasilan pembangunan bidang agama.



Pada tahun 2021, indeks kesalahan sosial adalah 83,92 (kategori tinggi), mengalami kenaikan dari tahun 2020 yakni 82,53. Masing-masing indeks per dimensi adalah habituasi sosial (80,16), ritual keagamaan (83,45), pengetahuan (67,92) dan kinerja kementerian agama (80,50). Adapun faktor yang mempengaruhi indeks adalah kepedulian/solidaritas sosial (75,66), relasi antara manusia/kebhinekaan (85,77). Menjaga etika dan budi pekerti (89,81), melestarikan lingkungan

(76,26), dan relasi dengan negara dan pemerintah (92,09).

Survei Indeks Kesalahan Sosial Umat Beragama menemukan beberapa permasalahan yang cukup serius dalam lima hal utama, yaitu:

- a. Dalam hal kepedulian sosial, 33% Masyarakat Indonesia masih abai terhadap kegiatan bakti sosial dan bahkan 43% Masyarakat Indonesia enggan menyapa saat berjumpa.
- b. Relasi kebhinekaan masyarakat Indonesia masih lemah pada aspek menjaga tradisi-tradisi yang baik, 28% masyarakat Indonesia masih belum mampu untuk menjaga tradisi tersebut.
- c. Aspek Melestarikan Lingkungan umat beragama Indonesia, 47% masih enggan untuk membuang sampah pada tempatnya, 35% masyarakat Indonesia masih belum menjaga kebersihan lingkungan dengan baik.
- d. Dalam Menjaga Etika dan Budi Pekerti, 20% masyarakat Indonesia masih belum mampu mengatasi masalah dengan pengetahuan dan pengalaman.
- e. Aspek Relasi dengan Negara dan Pemerintah, 20% masyarakat Indonesia masih melakukan penyogokan untuk kepentingan pelayanan publik.

Rekomendasi Kebijakan, antara lain:

- a. Kebijakan tentang kesalehan sosial menjadi penting bukan hanya karena mandate Indikator Kinerja Utama (IKU), tetapi juga untuk melihat kapasitas ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antarmanusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, dan kepatuhan terhadap negara dan pemerintah
- b. Rendahnya skor kinerja Kemenag terhadap kesalehan sosial cukup memberikan peringatan bagi instansi untuk mengubah paradigma pembinaan. Sehingga bukan hanya berfokus pada isu keagamaan namun juga dapat lebih luas pada isu sosial.
- c. Revitalisasi peran Kementerian Agama

POLICY PAPER SURVEY INDEKS KEPUASAN KUA

POLICY PAPER
LAPORAN RINGKASAN EKSEKUTIF

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Kantor Urusan Agama



Kementerian Agama RI
Badan Litbang dan Diklat

Berdasarkan PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pelayanan pencatatan nikah diukur dengan menggunakan 9 komponen yaitu:

- a. Komponen *persyaratan* diukur dengan penilaian responden terhadap: (1) kemudahan untuk memperoleh informasi tentang persyaratan pendaftaran nikah; (2) kemudahan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan (3) kejelasan informasi persyaratan pendataran nikah.
- b. Komponen *prosedur* diukur dengan penilaian responden terhadap: (1) kemudahan untuk memperoleh informasi tentang prosedur atau alur pelayanan pencatatan nikah; (2) kemudahan responden dalam menempuh prosedur itu, dan (3) kejelasan informasi alur pendataran nikah.
- c. Komponen *waktu* diukur dengan: (1) pengetahuan responden tentang waktu pelayanan, (2) pengetahuan tentang waktu pemberian buku nikah oleh penghulu; (3) kesesuaian waktu pelayanan dengan jam operasional pelayanan yang ditetapkan, serta (4) tidak adanya keterlambatan pelayanan.
- d. Komponen *biaya* diukur dengan: (1) pengetahuan responden tentang biaya/tarif pencatatan nikah di dalam maupun di luar KUA Kecamatan, (2) kesesuaian biaya yang dikeluarkan responden sesuai tarif yang ditetapkan, (3) adanya bukti

pembayaran yang diterima masyarakat, dan (4) penilaian responden tentang kejelasan biaya pelayanan.

- e. Komponen *spesifikasi produk* diukur dengan: (1) proses layanan sesuai harapan, waktu penyerahan produk (buku nikah) kepada responden; (2) keakuratan atau ada tidaknya kesalahan informasi/data yang tercantum dalam buku nikah; (3) tidak adanya mendengar keluhan tentang kehilangan data persyaratan, keterlambatan penghulu, dan adanya buku nikah palsu.
- f. Komponen *kompetensi atau kemampuan petugas* diukur dengan: penilaian responden terhadap keramahan: (1) keterampilan, kecermatan, dan ketelitian petugas pendaftaran; (2) kemampuan petugas dalam memberikan penjelasan; (3) kepercayaan/trust kepada petugas; (4) keterampilan, keahlian, dan ketelitian penghulu.
- g. Komponen *perilaku petugas* diukur dengan: (1) penilaian responden bahwa petugas mudah ditemui/dihubungi; (2) tampilan petugas dan penghulu yang meyakinkan; (3) tanggung jawab petugas (pendaftaran maupun penghulu); (3) petugas melayani dengan adil; (4) kesopanan petugas pendaftaran dan penghulu; (4) petugas ramah dalam melaksanakan tugas.
- h. Komponen *pengaduan* diukur dengan: (1) pengetahuan responden tentang ketersediaan sarana pengaduan (kotak saran/*call center*, dan sebagainya), serta (2) kualitas respon atau umpan balik atas pengaduan tersebut.
- i. Komponen *sarana prasarana* diukur dengan: (1) kememadaiannya secara umum sarana prasarana KUA Kecamatan (gedung dan ruang akad nikah); (2) kememadaiannya luas lahan parkir; (3) kenyamanan ruang tunggu; (4) kebersihan toilet; (4) peralatan elektronik yang mengikuti kemajuan IPTEK; (5) keamanan lingkungan kantor pelayanan.

Indeks Kepuasan Layanan KUA tahun 2021 mencapai nilai rerata sebesar 78,90 meningkat dari tahun 2019 yakni 77,28. Adapun Variabel Kepuasan Layanan KUA terdiri dari beberapa Dimensi penelitian, antara lain:

Tabel 3.3. Indeks Kepuasan Pencatatan Nikah dilihat secara Tipologi

Dimensi	Tipologi					Nasional
	A	B	C	D1	D2	
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	80,97	81,48	82,14	90,37	79,51	81,98
BIAYA	77,83	79,06	80,87	90,03	71,27	80,12
WAKTU PENYELESAIAN	78,70	78,92	80,83	87,70	74,42	80,16
SARANA DAN PRASARANA	70,78	70,35	74,00	64,81	72,02	72,48
PERSYARATAN	78,40	78,78	80,26	82,50	75,18	79,65
SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN	78,11	78,55	80,00	84,45	73,94	79,42
KOMPETENSI PETUGAS	78,97	79,34	80,46	86,17	77,38	80,08
PERILAKU PELAKSANA	78,18	79,02	80,72	86,58	76,33	80,06
PENGADUAN	72,71	72,21	76,39	74,50	70,26	74,78
SKOR	77,34	77,71	79,65	83,39	74,57	78,90

Dilihat secara tipologi, KUA dengan tipologi A, B, C dan D1 memiliki skor terendah di sarana dan prasarana, yang artinya perlu ada perbaikan fasilitas dari KUA dengan 4 tipologi tersebut. Skor tertinggi berada di dimensi Sistem, Mekanisme dan Prosedur yang membuktikan bahwa 4 tipologi KUA tersebut memiliki Sistem, Mekanisme dan Prosedur yang lebih baik. Berbeda dengan tipologi yang lain, KUA tipologi D2 memiliki skor terendah di Pengaduan, artinya KUA tipologi D2 perlu peningkatan pada dimensi ini. Sedangkan dimensi dengan skor tertinggi untuk tipologi D2 sama dengan tipologi yang lain yaitu Sistem, Mekanisme dan Prosedur.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap KUA juga menampilkan dimensi dari Prinsip Kerja KUA, karena program ini merupakan program unggulan dari Kementerian Agama. Prinsip Kerja KUA memiliki 6 dimensi yang fundamental yaitu: (1) Moderat, (2) Inklusif, (3) Mudah, (4) Handal, (5) Kredibel, (6) Transparan.

Tabel 3.4. Prinsip Kerja KUA dilihat secara Tipologi

Dimensi	Tipologi					Nasional
	A	B	C	D1	D2	
Moderat	76,10	75,95	77,93	83,50	74,10	77,28
Inklusif	74,07	74,96	76,63	81,65	72,65	75,96
Handal	80,45	79,78	80,39	85,44	73,52	80,25
Mudah	79,06	79,74	80,49	86,10	72,03	80,13
Kredibel	79,84	80,45	80,67	86,47	73,51	80,54
Transparan	78,34	79,71	80,30	85,04	74,70	79,95
SKOR	78,06	78,51	79,47	84,76	73,42	79,09

Dilihat secara tipologi KUA, di hampir semua tipologi, skor terendah prinsip kerja KUA berada di dimensi 'Inklusif', kecuali tipologi KUA D2 terendah di dimensi 'Mudah'. Skor tertinggi untuk tipologi KUA A berada di dimensi Handal, begitu juga dengan tipologi D2. Sedangkan tipologi B, C dan D1 skor tertinggi di dimensi Kredibel.

Rekomendasi penting untuk bisa diperbaiki oleh Kantor Urusan Agama (KUA), antara lain:

- Meningkatkan sosialisasi produk-produk layanan KUA kepada masyarakat, khususnya layanan Non-Nikah baik secara offline maupun online yang lebih masif dengan konten edukasi terkait adanya perubahan pada KUA dan menonjolkan manfaat produk.
- Mempertahankan kepuasan publik yang meningkat dari tahun ke tahun dengan memberikan pelayanan yang optimal dan terus meningkatkan sarana dan prasarana di KUA Kecamatan.
- Menjaga berjalannya prinsip kerja seperti Moderat, Inklusif, Handal, Mudah, Kredibel dan Transparan yang sudah dinilai baik oleh masyarakat, khususnya mendorong peningkatan pada aspek Inklusif.
- Meningkatkan sarana dan prasarana dan mendorong terciptanya budaya organisasi yang berorientasi pelayanan berkualitas, melakukan monitoring dan melakukan edukasi terhadap SDM yang tersedia agar meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Policy Paper Model Komunikasi dan Sosialisasi Produk Halal Bagi Muslim Perkotaan



Kesimpulan dari Penelitian ini yaitu:

1. Masyarakat muslim perkotaan memahami produk halal sebagai produk: 1) terdapat sertifikasi halal; 2) tidak diharamkan menurut syariat Islam; dan 3) prosedur pengolahannya sesuai syariat Islam. Kriteria produk halal mencakup: 1) bahan yang digunakan; 2) proses pengolahan; dan 3) penggunaan alat-alat produksi. Produk halal memiliki manfaat: 1) keamanan dan kebersihan produk; perlindungan atas produk yang tidak halal; dan 3) kualitas produk. Masyarakat muslim perkotaan dalam melakukan pertimbangan pemilihan produk memiliki pertimbangan: tingkat kehalalan, higienitas, dan kemanfaatan sebuah produk. Produk halal yang menjadi alasan utama dalam mempertimbangkan pembelian produk tidak terlepas dari kemanfaatan yang didapatkan dari pengalaman mengonsumsinya. Hasil survei menunjukkan bahwa konsumen merasa tenang dan puas saat mengonsumsi produk halal. Konsumen merasa mengonsumsi produk halal lebih terjamin kesehatan dan kualitasnya.

2. Terpaan media terhadap muslim di masyarakat kota cukup tinggi, dan kesadaran masyarakat terhadap terpaan media juga tinggi. Masyarakat muslim kota dapat mencari manfaat, dapat menyeleksi pesan, dapat mengontrol dampak pengaruh media dan dapat merasa terlibat dengan orang lain ketika menggunakan media. Survei yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pesan halal dapat dipahami, diperhatikan dan diingat oleh masyarakat. Namun disisi lain pesan mengenai produk halal tidak selalu dibaca sampai habis oleh responden. Responden juga tidak membutuhkan waktu lama dalam membaca. Berdasarkan angka-angka ini, pesan mengenai produk halal sebaiknya mudah dipahami, diingat dan tidak memerlukan waktu lama untuk mengaksesnya.

3. Kepuasan bermedia masyarakat muslim perkotaan dipengaruhi secara positif dan signifikan secara statistik oleh faktor-faktor: Terpaan Media; Terpaan Media Informasi Produk Halal; Motif Pencarian Informasi; Motif Beragama; dan Akses Media. Secara bersama-sama kelima faktor tersebut juga signifikan secara statistik memengaruhi Kepuasan Pencarian Informasi.

4. Penelitian ini seperti menegaskan teori Cutlip dkk (2011), yang mengemukakan 7 (hal) dalam melakukan sosialisasi (produk dan jasa) agar hasilnya efektif. Terdiri dari: 1) kredibilitas (credibility) pengirim pesan atau komunikator; 2) konten (content) yang bermakna bagi penerimanya; 3) kejelasan (clarity) pesan yang jelas dan sederhana agar mudah dipahami penerima pesan; 4) saluran (channel) komunikasi yang tepat; 5) konteks (context) pesan sesuai dengan dengan realitas yang dihadapi oleh penerima pesan, tidak kontradiktif dengan kehidupan komunikan; 6) keberlanjutan dan konsistensi (Continuity and Consistency), pesan yang diberikan membutuhkan pengulangan-pengulangan dengan variasi agar dapat memengaruhi komunikan; dan 7) kemampuan khalayak (audience capability), pesan harus dapat dipahami dengan kemampuan komunikan yang paling rendah. Semakin tidak perlu usaha untuk memahami suatu pesan, maka pesan akan semakin mudah diterima. Semua temuan dari penelitian ini mengonfirmasi pandangan Cutlip tersebut. Mulai dari kredibilitas narasumber informasi produk halal yang perlu ditingkatkan lagi agar semakin dipercaya oleh publik. Lalu pesan-pesan yang dikomunikasikan seyogianya sederhana, mudah dipahami, dan pendek-pendek atau tidak terlalu panjang.

Menyangkut saluran komunikasi, hasil penelitian ini menegaskan bahwa media *online* (baik media pemberitaan dan media sosial), menjadi media paling relevan dan tepat untuk menyosialisasikan informasi produk halal kepada masyarakat muslim perkotaan. Sementara media penyiaran dan media cetak menempati urutan kedua dan ketiga.

Rekomendasi Kebijakan.

Strategi Komunikasi Media Informasi Produk Halal yang efektif bagi masyarakat muslim perkotaan berdasarkan penelitian ini bisa direkomendasikan sebagai berikut:

1. Konten-konten terkait penyampaian informasi produk halal dikemas secara pendek-pendek dan jelas.
2. Manfaatkan narasumber yang kredibel di mata publik, agar informasi produk halal mendapatkan trust yang kuat.
3. Membuat pesan-pesan informasi produk halal yang jelas, pendek, dan mudah dipahami oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan paling rendah sekalipun.
4. Pesan yang dibuat sebaiknya dapat memengaruhi masyarakat mulai dari aspek kognitif, afektif hingga *psikomotorik*.
5. Memanfaatkan media digital, baik media pemberitaan *online* dan media sosial lebih banyak.
6. Penggunaan media sosial lebih diutamakan, terutama melalui Whatsapp, sebagai salah satu platform media sosial paling digemari masyarakat (Hootsuite, 2020).
7. Pemanfaatan medium YouTube perlu ditingkatkan sebagai platform media sosial sosialisasi produk halal.
8. Mempertimbangkan penggunaan media siaran televisi yang lebih massif, karena masih ditonton oleh lebih dari 90 persen masyarakat.
9. Perlu dipertimbangkan pembuatan aplikasi untuk mengemas konten-konten informasi produk halal, yang bisa disebarluaskan (*viral*) ke jaringan media sosial secara mudah dan massif.

Policy Paper Indeks Karakter Siswa



Pendidikan karakter telah menjadi misi utama penyelenggaraan pendidikan nasional dari pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi. Dalam penjelasan UU 20/2003, salah satu misi pembangunan pendidikan nasional adalah meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Amanat tersebut mempertegas peran pendidikan dalam mengembangkan watak dan karakter peserta didik, sekaligus memiliki integritas tinggi dalam menjalankan proses Pendidikan. Survei karakter peserta didik ini meliputi pengukuran lima dimensi pembangunan karakter, yaitu dimensi religiusitas, dimensi nasionalisme, dimensi kemandirian, dimensi gotong royong, dan dimensi integritas. Sebelumnya di Indonesia belum ada pengukuran angka indeks karakter peserta didik. Angka indeks

yang mengarah kepada pembentukan karakter pernah dikembangkan oleh Kemendikbud adalah indeks integritas siswa.

Pada tahun 2021, di tengah kondisi pandemic covid 19, Badan Litbang Kementerian Agama tetap menyelenggarakan survei karakter dengan melibatkan Enumerator yang terdiri dari peneliti dan petugas (petugas pusat), petugas daerah, petugas pada satuan pendidikan sejumlah 354 orang. Survei ini berhasil menjaring responden sebanyak 8.408 siswa yang tersebar pada 850 lembaga pendidikan berbasis komunitas keagamaan pada 34 provinsi di Indonesia.

Nilai indeks karakter siswa jenjang pendidikan menengah tahun 2021 berada di angka 69,52, turun dua point dari angka indikatif tahun lalu (71,41). Penyebab penurunan angka indeks ini diduga kuat karena efek pandemik *covid-19*. Karena memang pelaksanaan survei karakter dilakukan di tengah suasana dunia pendidikan sedang menghadapi Pandemi Covid 19. Suasana ini sejak awal diduga akan memengaruhi tingkat indeks karakter peserta didik tahun 2021.

Temuan Penelitian:

Dari lima dimensi yang dijadikan obyek survei yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas, hanya dimensi nasionalisme yang angkanya lebih tinggi (74,26) dibandingkan survei tahun lalu (74,13). Sedangkan empat dimensi yang lain mengalami penurunan, dan yang paling parah turunnya adalah dimensi kemandirian siswa. Penyebab utama turunnya indeks karakter siswa seperti yang sudah diduga karena sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang saat ini dijalankan sebagai solusi pendidikan di tengah Pandemi.

Capaian Indeks Karakter Siswa berdasarkan jenis Lembaga Pendidikan tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

LEMBAGA PENDIDIKAN	MEAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM	70.78
SMA ISLAM	70.15
MADRASAH	69.81
PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN	68.82
SMA KATOLIK	68.77
PENDIDIKAN KEAGAMAAN HINDU	68.64
SMA HINDU	68.52
PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK	68.16
SMA KRISTEN	67.88
SMA UMUM	66.85
SMA BUDDHA	66.75
SMA KHONGHUCU	62.39
Total	69.64

Alternatif Kebijakan:


Beberapa langkah kebijakan yang perlu dilakukan untuk penguatan pendidikan karakter peserta didik:

1. Pendidikan karakter juga perlu melibatkan semua pihak. Pembentukan karakter tidak bisa hanya menggantungkan pada pembelajaran tatap muka di kelas, namun juga perlu melibatkan kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, keluarga dan masyarakat. Untuk meningkatkan karakter peserta didik (baik dimensi prioritas maupun bukan prioritas) diperlukan sinergitas antara trilogi pusat pendidikan, yaitu: pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat dan pendidikan sekolah. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus sejalan, seirama, senafas dan sewarna dengan bingkai pembiasaan dan keteladanan.
2. Dari terkait teknik pengukuran capaian indeks karakter, dengan adanya pergeseran focus penilaian karakter yang dilakukan Kemendikbud, survei yang dilakukan Kementerian Agama ke depan perlu dirumuskan ulang posisinya. Kemendikbud juga akan melakukan survei karakter sebagai pengukuran keberhasilan pendidikan.

Belakangan terdengar kabar Kemendikbud mulai tahun 2021 akan menggunakan pendekatan baru dalam mengukur keberhasilan pendidikan. Ujian nasional (UN) dihilangkan dan digantikan dengan Asesmen Nasional (AN). Asesmen Nasional yang akan dilakukan meliputi: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Survei karakter siswa akan semakin kuat untuk menjadi salah satu angka pengukuran keberhasilan pendidikan peserta didik secara nasional.

3. Perlunya literasi digital yang memadai bagi semua stake holder pendidikan, terutama guru dan orang tua anak. Hasil survei ini menunjukkan karakter kemandirian merupakan dimensi yang paling terpuak dari pendekatan pembelajaran jarak jauh melalui pembelajaran online. Karakter peserta didik menjadi sesuatu yang harus dicermati dalam konteks media komunikasi yang serba digital. Peserta didik masih sebatas mempunyai akses untuk menggunakan media komunikasi digital dan pengguna (user). Mereka dipaksa mengalami transformasi yang cepat dengan perubahan kultur yang diakibatkan oleh media digital ini. Lembaga pendidikan mengalami culture shock selama pandemi ini, terutama tuntutan akibat pembelajaran online. Sementara itu pembelajaran online ke depan mau tidak mau akan menjadi salah satu model pembelajaran sebagai tuntutan kemajuan teknologi komunikasi. Mau tidak mau pendidikan karakter perlu perumusan yang lebih cermat dalam konteks media komunikasi yang serba digital.
4. Pendidikan karakter perlu membuat skala prioritas dan melibatkan semua pihak. Dari aspek focus perlu dibuat Skala prioritas untuk memperbaiki dimensi atau item dari yang terlemah untuk masing-masing dimensi karakter. Dari hasil survei yang telah dilakukan yang paling parah dan perlu perhatian adalah dimensi kemandirian, disusul gotong royong. Selain itu perlu peningkatan dimensi integritas, religiositas, dan nasionalisme. Angka terendah pada kemandirian emosi, yang dalam telaah teori disebutkan bahwa kemandirian emosi ini meliputi non dependency (tidak bergantung kepada orang lain), Individuation (kemampuan untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab), dan de-idealization (pelepasan kesan kekanak-kanakan terhadap orang tua). Perlu terobosan khusus untuk meningkatkan karakter kemandirian pada peserta didik.

Policy Paper Religiosity Indeks



Religiosity Index merupakan platform akademik dan penelitian yang mengamati kaitan antara agama dengan empat dimensi penting yang menjadi tema religiosity index, yakni persaudaraan keagamaan, persaudaraan kebangsaan, persaudaraan kemanusiaan, dan kesinambungan lingkungan. Keempat dimensi penting ini menjadi konsep fundamental yang menjelaskan peran dan posisi agama sebagai inspirasi ketimbang sebagai aspirasi yang penting dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

Religiosity Index tahun 2021 menunjukkan angka rata-rata nasional yaitu **80,15** yang berarti telah masuk dalam kategori Sangat Baik. Meskipun meraih nilai rata-rata Sangat Baik, namun kondisi faktual dari beberapa daerah sangat perlu mendapat perhatian khusus karena beberapa permasalahan keagamaan di wilayah tertentu perlu mendapat mitigasi, yaitu:

1. Krisis Persaudaraan Kebangsaan yang perlu segera mitigasi segera agar risiko dapat dihindari (Avoid Risk) adalah di Kota Bandung, Banjarmasin dan Banjar Baru. Di ketiga daerah tersebut diperlukan pembentukan satuan tugas khusus untuk merespon narasi Anti-Pancasila yang semakin meningkat. Selain itu, ada enam kabupaten yang sangat perlu penanganan bersama (Share Risk) dengan berbagai instansi dan stakeholder terkait untuk dapat menekan laju krisis Persaudaraan

Kebangsaan seperti meningkatnya narasi referendum Aceh Merdeka di kabupaten Aceh Timur, maraknya narasi anti-Pancasila/tegaknya Khilafah di Balikpapan, meningkatnya ancaman dari kelompok separatis bersenjata di kabupaten Intan Jaya dan Nduga, dan Puncak Jaya di provinsi Papua.

2. Krisis Persaudaraan Keagamaan yang perlu segera adanya mitigasi khusus adalah di Sintang dan kota Bandung karena meningkatnya ketegangan hubungan antar aliran/kelompok dalam satu agama, serta meningkatnya narasi kebencian terhadap kelompok yang dianggap sesat dalam satu agama besar. Di kota Bandung juga ditemukan kasus penolakan pembangunan rumah ibadah agama lain. Selain itu, ada enam kabupaten/kota yang memerlukan pendekatan kolaborasi antar stakeholder untuk menekan permasalahan persaudaraan keagamaan. Ke enam daerah tersebut adalah Ciamis, Paniai, Minahasa, Sidoarjo, Sampang, dan Kabupaten Tasikmalaya. Pergerakan eks anggota HTI dalam menyebarkan propaganda Khilafah meningkat di Ciamis. Penolakan pembangunan mesjid dan gereja Katolik kembali meningkat di Paniai, dan berbagai aksi pergerakan eks FPI dalam memperjuangkan ideologi mereka di Minahasa, Sidoarjo, Sampang dan Tasikmalaya.
3. Permasalahan Persaudaraan Kemanusiaan yang perlu adanya mitigasi khusus segera adalah di kota Paniai, Sorong, Deiyai, dan Jambi. Kerusakan rasial dan kerusakan antar suku di Paniai, Sorong, dan Deiyai, dan kerusakan terkait lahan di Jambi.
4. Permasalahan Kestinambungan Lingkungan yang sangat perlu adanya mitigasi khusus adalah di Bengkulu, Batam, Aceh Tenggara, Pinrang, Wonosobo, Manado, Lombok Timur, Mataram, Maluku Tengah, dan Pacitan akibat masifnya alih fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Selain itu, Sumbawa Barat, Luwu Utara, Jayapura, Landak, Luwu Timur, Merauke, Takalar, Aceh Timur, Bengkayang, Ambon, Bandung Barat, Wajo, dan Kabupaten Bandung memerlukan kolaborasi antar instansi dan tokoh daerah agar dapat bersama-sama memitigasi kerusakan lingkungan yang telah terjadi di daerah tersebut.

IKU Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan

Balitbangdiklat telah membangun sistem IT untuk konservasi hasil naskah yaitu: <https://lektur.kemenag.go.id/manuskrip/> dan <https://seamushaf.kemenag.go.id/>



Gambar 3.1. Contoh Manuskrip Keagamaan

Tahun 2021 sudah dikembangkan Sistem counter atau perhitungan pemanfaatan atas manuskrip ini, dari target 18,00% tahun 2021 tercapai 18,00% atau 100%. Apabila dibandingkan dengan target tujuan renstra tahun 2024 sebesar 30% maka pencapaian IKU ini masih kurang 12%.

IKU Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian

Hasil publikasi telah dilakukan pada semua produk penelitian melalui aplikasi simlitbang <https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/> sehingga capaian kinerja 120%, dari target 82% realisasi 100%. selain itu bentuk publikasi juga dilakukan melalui jurnal yang ada pada Balitbangdiklat seperti jurnal Analisa, Harmoni, Edukasi, Heritage of Nusantara, Al-Qolam, Penamas dan lainnya. Publikasi juga dilakukan melalui <https://pustakalajah.kemenag.go.id/>

Dibandingkan dengan target renstra 2024 yaitu 90% maka capaian kinerja tahun 2021 sudah tercapai.



Gambar 3.2. Jurnal pada Badan Litbang dan Diklat

IKU Tingkat sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah sitasi hasil karya penelitian dari setiap peneliti tahun 2021 mencapai 7.092 atau jika diakumulasikan dari tahun 2020 mencapai 10.179. Dari target 7.000 sehingga capaian kinerja 120%. Jumlah 10.179 sitasi diperoleh dari para peneliti di 3 Balai Litbang Agama dan 3 Puslitbang, tahun 2020 sebanyak 3.087 dan tahun 2021 sebanyak 7.092. Sitasi menggambarkan seberapa banyak hasil penelitian, pengembangan dan kajian para peneliti Balitbangdiklat disitasi (dikutip) oleh penulis lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat produktifitas peneliti cenderung meningkat dengan kualitas hasil penelitian yang baik. Semakin banyak suatu penelitian disitasi menunjukkan kualitas tulisan penelitian yang baik. Dibandingkan dengan target tujuan pada tahun 2024 yaitu 29.500 sitasi maka capaian yang sudah diperoleh adalah 34,50%.

IKU Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)

Jumlah HAKI tahun 2021 ada 35 dengan target 10, jika diakumulasikan dari tahun 2020 dari target 17 realisasi 44 HAKI sehingga capaian kinerja adalah 120%. HAKI tersebut adalah Buku Panduan Pembelajaran PAI pada PAUD, Panduan Pengembangan Literasi Al-Quran bagi Guru PAI di SMP, Panduan Praktis Mengurus IMB Rumah Ibadat, Pendidikan Budaya Damai 101 Cara Menghentikan Perundungan/Bullying di Sekolah, Modul Islam Nusantara, Modul Sekolah Langit, Panduan Penyelenggaraan Madrasah Digital, Model Pemberdayaan Desa Kerukunan, Panduan Sistem Peringatan Dini Dan Respon Dini Konflik Keagamaan, 100 Pesantren Ekonomi, Indeks Karakter Siswa Jenjang Pendidikan Menengah 2020, Buku Pedoman Pengelolaan Masjid Bersih, Suci, dan Sehat, Buku Moderasi Beragama, Buku Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019, Buku Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia, Dinamika Pelayanan Ibadah Haji Di Indonesia, Indeks Kesalehan Sosial 2019, Juru Penyembelihan Halal (Juleha) di Indonesia, Kumpulan Khutbah Jumat: Masjid Sebagai Mimbar Penanaman Nilai Moderasi Beragama, Persoalan Pendirian Gereja di Indonesia, Sertifikat Halal: Yes Or No, Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi sebagai Media Pembelajaran di Madrasah Aliyah, Pendidikan Agama dan Keagamaan pada Masyarakat Adat di Indo Barat, Panduan Bina Desa Model Kerukunan, Toleransi dan Kerjasama Uma Beragama di Wilayah Sumatera, Transliterasi Dan Terjemahan Naskah Tareqaq Assapareng Dalleq, Ulama dan Perempuan dan Kesetaraan Gender: Kiprah Ulama Perempuan Indonesia Timur Dalam Lintasan Zaman, Transliterasi Dan Terjemahan Naskah Surek Makkaterekna Nabiyya Dalam Lintasan Zaman, dsb.

Dibandingkan dengan target tujuan pada resntra tahun 2024 yaitu 65 HAKI maka capaian tahun 2021 adalah 44/65 adalah 67,69%.



Gambar 3.3. HAKI

Analisis

Dalam perjanjian kinerja tahun 2021, secara keseluruhan capaian kinerja diatas 100% (memuaskan).

IKU lainnya sudah tercapai target dimana setiap penelitian menghasilkan policy paper yang dapat digunakan oleh stakeholders dalam merumuskan kebijakan. Policy paper menggambarkan rumusan kebijakan (alternatif kebijakan) yang dapat diambil oleh pemangku kebijakan.

Pemanfaatan hasil penelitian secara luas kepada stakeholders/ masyarakat telah dilakukan melalui berbagai website/ kanal/ aplikasi. Sejak tahun 2020 telah dibangun aplikasi simlitbang berbasis android untuk menghimpun hasil penelitian dan pengembangan, tahun 2021 dilakukan penguatan dan pengoptimalan penggunaan dan pemanfaatan.

Tahun 2020/2021 terdapat IKU tentang HAKI yang menunjukkan bahwa kualitas hasil penelitian dilindungi oleh Hak Cipta. Tingkat sitasi belum mencapai target dan masih perlu peningkatan/ perbaikan.

Rekomendasi yang masih diperlukan adalah adanya relevansi antara hasil penelitian yang menjadi policy paper dengan terbitnya PMA, KMA, SK Ditjen atau regulasi Kementerian Agama. Sistem monev hasil pemanfaatan ini perlu dibentuk dalam sistem IT

A.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul

Tabel 3.5. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 area Kediklatan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat	23,5%	23,5%	100,00%
	Alumni Pelatihan yang memenuhi standar	60.000	74.858	120,00%
	Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat	82,00%	90,5%	110,37%
	Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan	85,4	85,5	100,12%
	Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO	25,00%	26,7%	106,68%

“Secara keseluruhan capaian kinerja area kediklatan adalah 107,43% berada pada area memuaskan”

IKU Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat digambarkan dari alumni diklat yang mengikuti dan lulus kompetensi diklat moderasi beragama. Dari target 23,5% dapat tercapai 23,5% yang menunjukkan capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan target tujuan renstra 2024 maka capaian tahun 2021 adalah 23,5% dibagi 55% adalah **42,73%**.

IKU Alumni Pelatihan yang memenuhi standar

Alumni Pelatihan yang memenuhi standar adalah jumlah alumni yang selesai mengikuti pelatihan. Target adalah 60.000 dan berdasarkan data aplikasi SIPPA Balitbangdiklat diperoleh capaian 74.858 sehingga capaian kinerja adalah 120,00%.

Tabel 3.6. Alumni Diklat 2019 – 2021

NO	UNIT DIKLAT PUSAT	2019	2020	2021
1	Pusdiklat Tenaga Administrasi	1.429	2.004	2.704
2	Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan	2.430	1.962	4.983
NO	UNIT DIKLAT DAERAH			
3	Balai Diklat Keagamaan Aceh	4.356	2.660	4.492
4	Balai Diklat Keagamaan Medan	4.921	2.787	3.584
5	Balai Diklat Keagamaan Padang	5.000	2.736	4.368
6	Balai Diklat Keagamaan Palembang	5.339	3.022	4.621
7	Balai Diklat Keagamaan Jakarta	6.569	4.746	6.818
8	Balai Diklat Keagamaan Bandung	6.642	4.069	6.378
9	Balai Diklat Keagamaan Semarang	5.976	6.665	8.675
10	Balai Diklat Keagamaan Surabaya	7.694	4.730	5.671
11	Balai Diklat Keagamaan Denpasar	4.405	4.208	4.299
12	Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin	3.870	2.903	4.519
13	Balai Diklat Keagamaan Makassar	6.103	2.649	4.963
14	Balai Diklat Keagamaan Manado	2.997	2.794	3.747
15	Balai Diklat Keagamaan Ambon	2.666	1.925	3.283
16	Balai Diklat Keagamaan Papua	467	778	1.753
	Jumlah	70.864	50.638	74.858

Sumber: Berdasarkan Data Aplikasi SIPPA Balitbangdiklat (sippalitbangdiklat.kemenag.go.id)

Jumlah alumni diklat tahun 2021 yaitu 74.858 orang, lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya, dikarenakan ada pelatihan Latsar CPNS, hal ini juga sama dengan kondisi tahun 2019 yang lebih tinggi dari tahun 2020. Meskipun masih adanya pandemic *Covid-19*, namun pencapaian output alumni diklat tahun 2021 tercapai dimana target adalah 60.000 dan tercapai melebihi target yaitu 74.858. Secara akumulasi, capaian alumni diklat tahun 2020 sd. 2021 yaitu 125.496 orang, jika dibandingkan dengan target tujuan renstra 2024 yaitu 350.000 pegawai maka capaian akumulasi tahun 2020 sd. 2021 adalah 35,86%

IKU Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat

Target persentase alumni pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar kompetensi jabatan adalah 82%. Berdasarkan data Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan dan Pusdiklat Tenaga Administrasi diperoleh capaian alumni sesuai standar adalah masing-masing 86% dan 95% sehingga rerata capaian adalah 90,5%. Oleh karena itu maka capaian kinerja adalah 90,5% dibagi 82% adalah 110,37%. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kompetensi para alumni diklat seperti menerapkan program RTL atau rencana tindak lanjut bagi peserta diklat sesuai regulasi SK Kepala Badan Litbang dan Diklat No 685 tahun 2018 tentang Juknis Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Rencana tindak lanjut merupakan implementasi hasil diklat yang dilakukan oleh peserta diklat di lingkungan kerjanya dan selanjutnya hasil RTL tersebut dinilai oleh Widyaaiswara. Apabila dibandingkan dengan target renstra tujuan tahun 2024 yaitu 90% maka capaian kinerja tahun 2021 sudah tercapai.

IKU Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan

Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan adalah indeks yang menggambarkan sejauhmana alumni diklat memberdayakan ilmu/kompetensi yang diperoleh kepada lingkungan sekitar dan sejauhmana alumni diklat diberdayakan oleh pimpinannya. Hasil survey tahun 2021 menunjukkan bahwa kinerja pemberdayaan alumni diklat dalam penilaian dari target 85,4 tercapai untuk Pusdiklat Tenaga Administrasi 86,43 dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan 85,5, sehingga rerata nya 85,97 dengan kategori sangat tinggi, sehingga capaian nya 100,67%.

Indeks pemanfaatan alumni diklat tahun 2021 sangat tinggi dimana para alumni mudah menerapkan pengetahuan yang diperoleh serta pelatihan memberikan pada perbaikan organisasi dan pemberdayaan oleh pimpinan.

Tabel 3.7 Indeks Kinerja Kediklatan Tahun 2021

No	Indikator	Indeks	Keterangan ¹
1	Tingkat kepuasan dengan pelayanan (Pusdiklat/ BDK) selama mengikuti pelatihan	87.68	Sangat Tinggi
2	Minat mengikuti pelatihan kembali	92.74	Sangat Tinggi
3	Tingkat pengetahuan yang diperoleh dari mengikuti pelatihan	94.35	Sangat Tinggi
4	Tingkat keterampilan yang diperoleh dari mengikuti pelatihan	92.36	Sangat Tinggi
5	Kemudahan menerapkan pengetahuan dan keterampilan pada pekerjaan	80.25	Tinggi
6	Hasil pelatihan yang diperoleh dibagi/ ditularkan kepada pegawai lainnya	84.32	Sangat Tinggi
7	Hasil pelatihan memberikan pengaruh perbaikan kinerja pekerjaan	92.31	Sangat Tinggi
8	Pimpinan memberdayakan alumni pelatihan untuk mengimplementasikan hasil pelatihan	85.85	Sangat Tinggi
9	Pimpinan memberikan penilaian atas kinerja para alumni pelatihan	79.48	Tinggi

Selain itu minat pegawai untuk kembali mengikuti diklat sangat tinggi, hal ini dipengaruhi oleh tingkat kepuasan pelayanan diklat yang sangat tinggi. Apabila dibandingkan dengan target tujuan renstra 2024 yaitu 86 maka capaian pemanfaatan alumni diklat tercapai 99,97% atau masih kurang 0,03.

Analisis

Kinerja kediklatan tahun 2021 berhasil. Meskipun tahun 2021 terdapat wabah *Covid-19* namun kinerja kediklatan relatif meningkat. Proses kediklatan bertransformasi sebagian menjadi e-DJJ atau pelatihan jarak jauh. Balitbangdiklat telah menerapkan sistem ini di 14 Balai Diklat Keagamaan dan 2 Pusdiklat. Total alumni tercapai sesuai target Renstra/ Perkin dan capaian kualitas alumni juga tercapai. Balitbangdiklat menerapkan sistem penjaminan mutu untuk para lulusan dengan adanya ujian atau RTL (Rencana Tindak Lanjut). Tingkat kepuasan alumni diklat atas pelayanan diklat juga sangat tinggi sehingga mendorong para alumni diklat berminat kembali mengikuti diklat.

Meskipun demikian jika merujuk pada PP 17/2020 terkait kebutuhan PNS memperoleh pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensinya masih belum tercapai. Ini adalah pekerjaan rumah bagi lembaga kediklatan. Total PNS Kementerian Agama adalah 234.920 pegawai (Data Simpeg Kementerian Agama 2020). Strategi perbaikan yang harus dilakukan adalah menerapkan pembelajaran terintegrasi yang disebut *Corporate University*, dan dengan menerapkan pelatihan *Massive Open On Line Course (MOOC)*.

A.3. Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan

Tabel 3.8. Capaian Perjanjian Kinerja 2021 Area Pelayanan Publik

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an	85,2	82,01	96,26%
	Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	85,2	85,92	100,85%
	Viewer yang memanfaatkan layanan Digital Al-Qur'an Kementerian Agama	240.000	662.451	120,00%
	Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	65.000	27.823	42,80%
	Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	72,00	84,40	117,22%

“Secara keseluruhan capaian kinerja area pelayanan publik adalah 95,43% berada pada area memuaskan”

IKU Indeks Kepuasan Layanan Pentashihan Mushaf Al-Quran

Indeks ini menggambarkan seberapa masyarakat/ penerbit puas atas layanan pentashihan. Instrumen survey mengacu pada Permenpan No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan. Berikut hasil survey indeks tersebut.

Tabel 3.9.
 Hasil Survey Indeks Layanan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
 Tahun Anggaran 2021

Kode Unsur	Unsur	Rata-rata	Index	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
A	Persyaratan pelayanan	3,20	79,95	B	Baik
B	Sistem, mekanisme, dan prosedur	3,18	79,57	B	Baik
C	Waktu penyelesaian pelayanan	3,18	79,53	B	Baik
D	Biaya/Tarif	2,92	72,98	C	Kurang Baik
E	Produk/Hasil Layanan	3,40	85,04	B	Baik
F	Kompetensi Pelaksana	3,41	85,28	B	Baik
G	Perilaku Pelaksana	3,46	86,53	B	Baik
H	Penanganan pengaduan/keluhan	3,38	84,52	B	Baik
I	Sarana dan Prasarana	3,39	84,66	B	Baik
Jumlah Unsur Digunakan:		9,00			
Total		3,28	82,01	B	

Indeks kepuasan layanan pentashihan mushaf Al-Qur'an. Pada tahun 2021 telah dilakukan survey indeks kepuasan layanan pentashihan mushaf Al-Qur'an terhadap 25 penerbit Al-Qur'an secara online. Dari survey tersebut diperoleh tingkat IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebesar 82,01 dengan target 85,20 atau capaian kinerja 96,26% dengan perbaikan pada waktu layanan dan biaya tarif layanan. Dibandingkan dengan target renstra 2024 yaitu 85,8 maka capaian kinerja IKU indeks pentashihan ini adalah 95,58% atau kurang 3,79.

Selain survey indeks pentashihan Lajnah LPMQ melakukan survey atau evaluasi atas kepatuhan penerbit atas regulasi penerbitan Al-Qur'an. Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an. Dalam rangka mengukur kepatuhan penerbit, LPMQ melakukan pengumpulan data dari beberapa penerbit Mushaf Al-Quran dan diperoleh nilai 89,19. Pada tahun 2021, jumlah naskah master mushaf al-qur'an yang ditashih adalah 199 naskah. Selain melakukan pentashihan mushaf Al-Qur'an, LPMQ juga melakukan pembinaan dan pengawasan pentashihan, pembinaan pentashihan pada tahun ini dilaksanakan pada 32 penerbit Mushaf Al-Qur'an dan 4 percetakan Mushaf Al-Qur'an.

IKU Indeks Kepuasan Layanan Museum Bayt Al-Qur'an

Survey ini menggambarkan kepuasan atas Layanan Museum Bayt Al-Qur'an dimana instrumen merujuk pada standar pelayanan Permenpan No.15 Tahun 2014. Berikut hasil survey indeks.


Tabel 3.9 IKM dan IPAK Pelayanan Museum Bayt Al-Qur'an

No.	Indikator	Nilai Rerata/Unsur	Rerata Tertimbang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori Mutu	Mutu	Target	Keterangan
1	Prosedur layanan pada unit layanan ini?	3,63	0,363	85,92	A	Sangat Baik	85,20	Tercapai, dengan mutu Sangat Baik
2	Pemenuhan persyaratan layanan ini?	3,37	0,337		A	Sangat Baik		
3	Kejelasan informasi biaya layanan pada unit layanan ini?	3,36	0,336		A	Sangat Baik		
4	Waktu/jam layanan pada unit layanan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?	3,43	0,343		A	Sangat Baik		
5	Kesesuaian antara jangka waktu penyelesaian layanan dengan ketentuan pada unit layanan ini?	3,33	0,333		A	Sangat Baik		
6	Respon petugas pada unit layanan ini?	3,54	0,354		A	Sangat Baik		
7	Keahlian petugas dalam memenuhi keperluan pengguna pada unit layanan ini?	3,52	0,352		A	Sangat Baik		
8	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang ada pada unit layanan ini?	3,28	0,328		A	Sangat Baik		
9	Penanganan pengaduan pada unit layanan ini? (jika Anda pernah melakukan pengaduan silahkan dijawab, jika tidak, langsung ke pertanyaan ke-10)	3,40	0,340		A	Sangat Baik		
10	Integritas petugas layanan pada unit layanan ini?	3,50	0,350		A	Sangat Baik		
			3,437					

No.	Indikator	Nilai Rerata/Unsur	Rerata Tertimbang	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Kategori Mutu	Mutu	Target	Keterangan
1.	Diskriminasi pada unit layanan ini? (Petugas memberikan layanan secara khusus atau membedakan pelayanan terhadap pengguna layanan yang satu dengan pengguna lain/nepotisme)	3,14	0,628	3,26	3	Cukup Bersih dari Korupsi	3,75	Belum tercapai, dengan mutu kinerja Bersih dari Korupsi
2	Petugas yang memberikan layanan di luar prosedur sehingga mengindikasikan kecurangan (suap) pada unit layanan ini?	3,26	0,652		4	Bersih dari Korupsi		
3	Praktek pemberian imbalan uang/barang/ pada unit layanan ini? (memperoleh kemudahan/keistimewaan dari petugas/gratifikasi)	3,21	0,642		3	Cukup Bersih dari Korupsi		
4	Praktek pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini? (Pungli)	3,41	0,681		4	Bersih dari Korupsi		
5	Praktek percaloan/perantara/biro jasa pada unit layanan ini?	3,28	0,656		4	Bersih dari Korupsi		
			3,259					

Secara keseluruhan diperoleh indeks 85,92 dengan target 85,20 atau capaian kinerja 100,85%. Apabila dibandingkan dengan target tujuan renstra 2024 sebesar 85,80 maka capaian indikator ini tahun 2021 adalah 100,13% sudah tercapai. Hal yang perlu diperbaiki adalah pengaduan layanan. Adapun dalam indeks persepsi korupsi memperoleh skor 3,26 dan yang perlu diperbaiki adalah diskriminasi layanan. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya

sosialisasi/ komunikasi terkait layanan yang diberikan. Untuk meningkatkan layanan ini berbagai upaya dilakukan seperti pendaftaran dan prosedur layanan dapat dilakukan secara IT melalui: <https://bqmi.kemenag.go.id/>



Gambar 3.5. Produk Museum Bayt Al-Qur'an

IKU Viewer Yang Memanfaatkan Layanan Museum Bayt Al-Qur'an

Tahun 2021, target viewer yang memanfaatkan hasil kajian Al-Qur'an adalah 351.500 dengan capaian 662.451 atau capaian kinerja 120% (penjumlahan pemanfaatan aplikasi Al-Qur'an). Semua hasil produk lajnah dapat diunduh melalui <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/>. Publikasi produk lajnah dapat diakses melalui E-Pub, Youtube, Aplikasi Qur'an Kemenag, Qur'an In Word, serta Medsos LPMQ. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kajian yang dilakukan LPMQ, salah satunya kegiatan diseminasi. Bertema "Penguatan Literasi Al-Qur'an dalam Bingkai Moderasi Beragama", kegiatan ini dilaksanakan lima kali berkerjasama dengan beberapa instansi/lembaga diantaranya Pondok Pesantren Darussalam Tasikmalaya, Unsiq Wonosobo, STAI Imam Syafi'i Cianjur, serta Universitas Ibnu Khaldun Bogor.



Gambar 3.6 Foto Kegiatan Diseminasi Hasil Kajian Al-Qur'an di STAI Imam Syafi'i Tahun 2021



Gambar 3.7 Aplikasi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2021

Tahun 2021 LPMQ mencetak beberapa buku dan Mushaf Al-Quran, diantaranya yaitu buku Sejarah Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia yaitu buku yang menggambarkan sejarah Mushaf Al-Qur'an yang dibakukan cara penulisan (rasm), harakat, tanda baca, dan tanda-tanda waqafnya sesuai dengan hasil yang dicapai dalam Musyawarah Kerja Ulama Ahli Al-Qur'an yang berlangsung 9 kali, dari tahun 1974 s.d. 1983, dan dijadikan pedoman bagi Mushaf Al-Qur'an yang diterbitkan di Indonesia, Al-Qur'an font Isep Misbah (pengembangan font Al-Qur'an MSI ke font Al-Qur'an Isep Misbah) sebanyak 1.000 eksemplar, serta mencetak 3.000 eksemplar Al-Qur'an Terjemah (Pengembangan).

IKU Pengunjung Yang Memanfaatkan Layanan Museum Bayt Al-Qur'an

Target pengunjung Bayt Al-Qur'an pada tahun 2021 sebanyak 65.000 pengunjung, akan tetapi jumlah pengujung BQMI pada tahun ini hanya mencapai 27.823 (pengunjung offline dan online) atau capaian kinerja 42,80% jumlah tersebut sangat jauh dari target. Pandemi Covid 19 menyebabkan BQMI tutup beberapa waktu, animo masyarakat untuk mengunjungi museum juga cenderung menurun dikarenakan pandemi tersebut. Tabel dibawah menggambarkan penurunan pengunjung BQMI yang sangat signifikan pada 2 tahun terakhir.

Tabel 3.10. Data Pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal Tahun 2019, 2020 dan 2021

NO	BULAN	JUMLAH PENGUNJUNG		
		2019	2020	2021
1	Januari	12.312	6.261	477
2	Februari	19.412	11.816	1.026
3	Maret	16.420	5.119	1.481
4	April	11.345	Tutup	3.315
5	Mei	1.683	Tutup	2.748
6	Juni	3.464	Tutup	5.272
7	Juli	3.950	74	2.089
8	Agustus	2.257	243	1.017
9	September	5.523	40	1.387
10	Oktober	9.606	6	1.925
11	November	7.845	Tutup	3.876
12	Desember	7.221	412	3.210
TOTAL		117.820	101.038	27.823



Gambar 3.8. Foto Pelayanan Museum Bayt Al-Qur'an

IKU Indeks Kepuasan Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama Dan Keagamaan

Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan merupakan indeks yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat/ penerbit atas layanan dalam penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan. Layanan ini diukur oleh sejumlah instrumen yang tertera dalam dimensi layanan publik dalam Permenpan No.15 Tahun 2014 yaitu prosedur, persyaratan, jenis layanan, waktu layanan, kompetensi pegawai, pengaduan layanan, sarana dan prasarana. Berbagai buku pendidikan agama dan keagamaan wajib memperoleh ijin edar untuk menjaga kualitas buku dan kesesuaian buku dengan substansinya. Oleh karena itu maka pelayanan publik ini wajib hadir sebagai bagian tugas negara.

Pelayanan publik ini merupakan amanat PMA No.9 Tahun 2018 tentang Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Berdasarkan hasil survey tahun 2021, indeks layanan ini diperoleh skor 84,40 dalam skala 100 yang berarti responden mempunyai cenderung puas atas layanan buku ini. Sehingga dari target tahun 2021 sebesar 72,00 capaian nya 117,22%

Tabel 3.11. Pehitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Penilaian Buku

No.	Unsur Pelayanan (1)	Σ NILAI / UNSUR (2)	NRR/UNSUR (3)	BOBOT (4)	NRR TERTIMBANG / UNSUR (3 x 4)
1.	Prosedur Pelayanan	177	4,21	0,2	0,842
2.	Waktu Penyelesaian	178	4,24	0,2	0,848
3.	Produk Layanan	179	4,26	0,2	0,852
4.	Aplikasi Pelayanan	179	4,26	0,2	0,852
5.	Kompetensi Petugas	174	4,14	0,2	0,828
IKM Skala 5					4,222
Konversi 100					84,44

Meskipun layanan publik ini tergolong baru pada Balitbangdiklat namun hasil capaian survey ini cukup menggambarkan hasil yang sudah baik. Pada tahun 2019 sejak terbit regulasi tersebut dimulai layanan publik yang masih manual. Namun sejak tahun 2020, layanan publik ini sudah berbasis IT dimana masyarakat/penerbit mengajukan proses layanan sudah berbasis IT.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan renstra tahun 2024 yaitu 79,00 maka capaian tahun 2021 sudah melebihi target atau **106,89%**.

Analisis

IKU ini menggambarkan kinerja pelayanan publik Balitbangdiklat yaitu pelayanan tashih, pemanduan museum dan juga pelayanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan. Selain IKU tersebut terdapat jumlah kunjungan museum dan pemanfaatan hasil kajian al-Qur'an android dan al-Qur'an in word.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja "memuaskan" artinya masyarakat yang memperoleh layanan publik Balitbangdiklat "puas". Meskipun demikian peningkatan pelayanan pentashihan perlu perbaikan terutama waktu layanan. Tahun 2021, Lajnah sebagai UPT Balitbangdiklat yang menangani pelayanan ini melakukan penambahan jumlah tenaga pentashih, peningkatan kompensasi pentashih melalui inpassing (perubahan dari jabatan pelaksana ke fungsional) serta memperbaiki layanan digital pendaftaran pentashihan.

Terkait jumlah pengunjung museum bayt Al-Qur'an yang belum mencapai target, dikarenakan pandemic covid-19 ini perlu dibangun dan dikembangkan museum digital.

Untuk meningkatkan kinerja IKU ini dimasa akan datang maka perlu peningkatan diversifikasi layanan museum/jenis koleksi, dan membangun layanan museum digital, dan perbaikan peningkatan pelayanan

A.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV. Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel

Tabel 3.12. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Area Dukungan Manajemen

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	65%	49,72%	76,49%
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	83,50	83,54	100,05%
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82,00	83,17	101,43%
	Nilai Maturitas SPIP	3,00	2,82	94,03%
	Indeks Profesionalitas ASN	76	76,60	100,79%

“Secara keseluruhan capaian kinerja area dukungan manajemen adalah 94,56% berada pada area memuaskan”

IKU Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang diselesaikan

Tindak lanjut temuan dengan target 65% dan telah diselesaikan sebesar 49,72% sehingga capaian kinerja adalah (49,72% : 65%) adalah 76,49%. Dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan renstra 2024 yaitu 80% maka capaian IKU ini adalah 62,15%.

IKU Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Adapun indeks PMPRB atau penerapan RB pada Badan Litbang dan Diklat telah memperoleh nilai 83,54, dari target tahun 2021 sebesar 83,50 maka capaian nya 100,05%. Nilai PMPRB Badan Litbang dan Diklat mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memperoleh 83,40. Dibandingkan dengan target tujuan renstra 2024 yaitu 84,25 maka capaian indikator ini mencapai 99,16% atau masih kurang 0,71. Aspek yang sangat menunjang adalah

- Pemilihan agen perubahan sudah dilakukan dan ada agen perubahan yang sudah menghasilkan;
- Budaya kerja mulai tumbuh mendorong percepatan organisasi seperti peer coaching, *bibliobattle* minat baca, budaya kerja disiplin/ budaya penghargaan pegawai dan lainnya;
- Sudah ada kompetisi budaya kerja inovasi
- Pembangunan ZI masif pada seluruh satker
- Ada 3 satker sudah diajukan WBK/WBBM tahun 2021 yaitu BDK JAKARTA, BDK BANDUNG dan BDK SEMARANG namun belum berhasil
- Publikasi hasil Kajian Lajnah untuk masyarakat seperti Tafsir Ilmi, Tafsir Tematis, Al-Qur'an Braille untuk Disabilitas (e-PUB), Publikasi hasil kajian lewat youtube dan media online. <http://pustakalajnah.kemenag.go.id/>
- Lanjutan kajian Al-Qur'an untuk masyarakat, Al-Qur'an untuk Tuna Rungu
- Publikasi hasil penelitian manuskrip keagamaan lewat (penyelamatan naskah kuno)
- Publikasi hasil penelitian manuskrip keagamaan lewat <https://lektur.kemenag.go.id/manuskrip/>
- Penyelamatan naskah qur'an kuno serta terjemah al-quran bahasa daerah (13 bahasa daerah). Dan <https://seamushaf.kemenag.go.id/>
- Aplikasi sudah ada baik terintegrasi (Simlitbang, Simdiklat, SIPPA), OPAC Perpustakaan, e-Perpus Android, SIRA, namun ada aplikasi yang dibangun mandiri pada Satker (e-office BDK Bandung), Sibadak (BDK Jakarta).
- Elektronik / Aplikasi Al-Qur'an Kemenag (Android, Apple, IOS)
- Aplikasi Deteksi dini konflik keagamaan (sudah berjalan)
- Open Journal System (OJS) sudah dibangun pada 16 Satker lainnya (14 BDK dan 2 Pusdiklat)
- Akreditasi OJS sudah menjadi 7 Satker
- Proses perbaikan tata kelola museum dan perpustakaan (museum digital dan perpustakaan digital eperpus litbang pada android)
- Pelayanan kepegawaian modern dengan adanya aplikasi SIMPEL (kepastian waktu layanan kepegawaian)
- Pengembangan kompetensi Widyaiswara dan Peneliti dalam Karya Tulis Ilmiah (melanjutkan)
- Inpassing Analis Kepegawaian, Arsiparis, PTP (Pengembang Teknologi Pembelajaran), Pengelola Keuangan APBN, Pranata keuangan APBN
- Sudah dilakukan survey indeks profesionalisme ASN
- Peneliti Goes Public melalui Webinar Series on Research.
- Penajaman IKU pada Renstra dan Perjanjian Kinerja. Memasukan IKU terkait RPJMN (Sitasi, HAKI, Naskah kebijakan)
- Dukungan IKU Kementerian Survey Indeks oleh Litbang (Indeks kerukunan, haji, KUA, moderasi dan lainnya)

- Pertemuan berkala (bulanan) tingkat pimpinan membahas capaian kinerja;
- Manual Book Pengukuran Kinerja/ IKU dan LAKIP
- Sudah ada peta strategis IKU
- Evaluasi Implementasi SAKIP (Indeks Implementasi SAKIP)
- Ada regulasi reward dan punishment terhadap capaian Kinerja (SE Kepala Badan No.8/2020)
- Melalui aplikasi Smlitbang sudah terukur 950 rumusan kebijakan (Policy Brief), ada relevansi IKU Litbang dengan RPJMN (seperti: Rumusan kebijakan, HAKI, Sitasi)
- Evaluasi Pasca Diklat, Indeks Kinerja Hasil Pelatihan, Indeks Pengguna Hasil Pelatihan, Indeks Pemanfaatan Hasil Pelatihan) dan alumni berprestasi;
- Ada regulasi SE Kepala badan No.5 tahun 2020 tentang pengelolaan gratifikasi, sosialisasi anti gratifikasi pada kediklatan dan penyediaan lemari gratifikasi
- Penyusunan relevansi IKU dan Pengendalian Internal (SE Kepala Badan No. 4 Tahun 2020)
- Sudah ada regulasi pemetaan benturan kepentingan (SE. Kepala Badan No. 6 Tahun 2020)
- Tahun 2022 akan diajukan dan disiapkan 7 Satuan Kerja untuk Satker ZI dan WBK, yaitu: BDK Bandung, BDK Jakarta, BDK Semarang, LPMQ, BDK Denpasar, BDK Surabaya dan BDK Makassar.
- Pengaduan dumas kesalahan Al-Qur'an di masyarakat sudah terintegrasi di website dan aplikasi
- Terintegrasi pada aplikasi SISDENI, Sistem informasi deteksi dini konflik keagamaan;
- Peningkatan pelayanan publik pentashihan dan fitur tanda tashih dan lainnya <https://tashih.kemenag.go.id/>. Layanan tashih semakin cepat dan akuntabel.
- Pelayanan Penilaian buku agama dan keagamaan berbasis IT, <https://pbpa.kemenag.go.id>
- Survey Pelayanan Publik Pentashihan dan Museum & Penilaian Buku
- Layanan diklat reguler, diklat ditempat kerja dan massif e-DJJ (lewat online) di 2 Pusdiklat dan 14 BDK
- Pelayanan pelatihan kepada masyarakat dengan merancang pelatihan yang mengedepankan pendekatan yang fleksibel, efisien, adaptif, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan kompetensi ASN atau secara individu maupun kebutuhan organisasi.(mengembangkan sistem diantaranya PJJ, OJS, Siemapede, Innocent, bandung survey, mutiara hikmah, inovasi lainnya untuk membudayakan budaya integritas di kalangan pegawai seperti mutiara hikmah, tagline pribadi yang menggambarkan nilai integritas yang dimiliki dll).

IKU Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, untuk capaian kinerja SAKIP Badan Litbang dan diklat mengalami kenaikan dari tahun 2015 adalah (54,47), 2016 adalah (71,80), 2017 adalah (75,10), tahun 2018 adalah (80,49), tahun 2019 adalah (81,06), tahun 2020 (83,11) dan tahun 2021 (83,17). Capaian tahun 2021 ini dari target 82,00 tercapai 101,43%. Apabila dibandingkan dengan target tujuan renstra 2024 yaitu 82,5 maka capaian IKU ini tahun 2021 sudah tercapai.

IKU Nilai Maturitas SPIP


Nilai SPIP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal tahun 2021 adalah 2,821 (berkembang) dengan target 3,00 atau capaian kinerja 94,03%. Apabila dibandingkan dengan target tujuan renstra tahun 2024 yaitu 3,15 maka capaian IKU tahun 2021 adalah 89,52% atau masih kurang 0,33. Maturitas tersebut adalah Organisasi telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun Organisasi belum menyusun startegi penapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

IKU Indeks Profesionalisme ASN

Badan Litbang dan Diklat melalui Sekretariat Badan Litbang dan Diklat tahun 2021 kembali melakukan survey Indeks Profesional ASN, secara keseluruhan indeks profesionalisme ASN tahun 2021 adalah 76,60 dalam kriteria “sedang”. Apabila dibandingkan target tujuan renstra 2024 yaitu 79,00 maka capaian IKU ini tahun 2021 adalah 96,96% atau masih kurang 2,40.

“Seberapa profesionalkah pegawai Badan Litbang dan Diklat. Suatu ukuran yang disebut indeks profesionalisme ASN digunakan untuk mengukur tingkat profesionalisme ASN. Merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019, indeks ini diukur oleh 4 (empat) dimensi yaitu kualifikasi (pendidikan formal), kompetensi (pengembangan kompetensi/ pelatihan/ workshop), kinerja (nilai SKP), dan disiplin. Hasil pengukuran menunjukkan Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2021 = 76,60”

Dari 1.220 PNS per 1 april 2021, PNS Badan Litbang dan mengikuti survey IP ASN sebanyak 1.209 orang, terdiri dari pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana, dengan hasil sebagaimana tabel berikut.



Gambar 3.9. Grafik Indeks Profesionalisme ASN

Tabel 3.13 Hasil Survey IP ASN Tahun 2021 Badan Litbang dan Diklat

No	Unit	Jml PNS per 1/4/2021	PNS Yg Mengisi IP ASN	Σ Struktural	Σ JF	Σ Pelaksana	Rata-Rata Nilai IP ASN	ASN dg IP ASN ≥ 76	%	ASN dg IP ASN < 76	%
0	Kepala Badan	1	1	1	0	0	70,00	0	0%	1	100%
1	Sekretariat	77	76	5	40	31	66,76	16	21%	60	79%
2	Puslitbang 1	41	41	2	33	6	78,88	28	68%	13	32%
3	Puslitbang 2	39	33	3	24	6	76,92	19	58%	14	42%
4	Puslitbang 3	36	36	2	25	9	75,53	13	36%	23	64%
5	Pusdiklat Admin.	52	48	8	24	16	84,75	37	77%	11	23%
6	Pusdiklat Teknis	66	66	9	33	24	79,76	44	67%	22	33%
7	LPMQ	72	72	7	30	35	66,03	16	22%	56	78%
8	BLA Jakarta	40	40	2	30	8	70,15	10	25%	30	75%
9	BLA Semarang	41	41	2	31	8	73,41	17	41%	24	59%
10	BLA Makassar	56	56	2	43	11	74,75	23	41%	33	59%
11	BDK Prov Aceh	32	32	4	15	13	79,34	19	59%	13	41%
12	BDK Medan	51	51	3	34	14	74,89	28	55%	23	45%
13	BDK Padang	46	46	3	29	14	77,77	26	57%	20	43%
14	BDK Palembang	53	53	3	36	14	71,65	24	45%	29	55%
15	BDK Jakarta	49	49	4	24	21	82,41	36	73%	13	27%
16	BDK Bandung	74	74	3	47	24	80,09	44	59%	30	41%
17	BDK Semarang	69	69	3	41	25	83,45	45	65%	24	35%
18	BDK Surabaya	70	70	4	49	17	81,15	47	67%	23	33%
19	BDK Banjarmasin	49	49	3	26	20	78,08	32	65%	17	35%
20	BDK Denpasar	56	56	4	27	25	69,91	25	45%	31	55%
21	BDK Makassar	55	55	4	31	20	83,26	45	82%	10	18%
22	BDK Manado	43	43	3	25	15	77,27	24	56%	19	44%
23	BDK Ambon	36	36	3	19	14	79,04	22	61%	14	39%
24	BDK Papua	16	16	3	9	4	79,38	8	50%	8	50%
Total		1220	1209	(99,10%)							

Rata-Rata IP ASN :	76,6
---------------------------	-------------

Meskipun telah memenuhi target, namun perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan terhadap beberapa temuan empiris yaitu:

1. Pejabat struktural yang belum mengikuti pelatihan kepemimpinan sesuai jenjang jabatan struktural yang didudukinya;
2. Pejabat fungsional yang belum mengikuti pelatihan fungsional sesuai dengan jenjang jabatan yang didudukinya;
3. ASN (pejabat struktural/fungsional/pelaksana) yang belum mengikuti pelatihan teknis sejumlah minimal 20 JP dalam 1 tahun terakhir;
4. ASN (pejabat struktural/fungsional/pelaksana) yang belum mengikuti pengembangan kompetensi berupa seminar/workshop/kursus/magang/sejenis dalam 2 tahun terakhir.

Analisis

Secara keseluruhan kinerja area dukungan manajemen sangat baik yaitu mencapai 94,56%. area yang masih perlu perbaikan adalah tindak lanjut TLHP. Sedangkan area yang sudah menunjukkan hasil diatas 100% adalah nilai SAKIP dan PMPRB.

Rekomendasi perbaikan adalah:

Koordinasi dan pemetaan temuan dengan Sekretariat Jenderal dan pihak terkait, pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai, penurunan atau cascading IKU organisasi menjadi SKP Pegawai, serta sosialisasi masif program RB/ZI Balitbangdiklat ke seluruh stakeholders, pemanfaatan/ penggunaan IT dalam proses kerja dan monev serta pelibatan seluruh pegawai dalam RB/ZI;

B. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Akhir Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2021 adalah sebesar Rp604.838.546.000 (*enam ratus empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*). Anggaran sebesar itu didistribusikan ke 6 satker Pusat (3 Puslitbang, 2 Pusediklat, dan Sekretariat Badan) dan 17 satker daerah (14 BDK, 3 BLA, dan LPMQ).

Realisasikan anggaran tahun 2021 sebesar Rp602.684.625.216,- (*enam ratus dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah*) atau sudah terserap sebesar **99,64%** dan dibandingkan tahun 2020 dan tahun 2019 mengalami peningkatan dimana serapan anggaran tahun 2020 adalah 97,29% dan tahun 2019 serapan anggaran adalah 92,68%. Faktor utama suksesnya peningkatan serapan anggaran adalah adanya komitmen bersama terutama komitmen pimpinan yang selalu memantau capaian kinerja serapan anggaran ini, pembuatan aplikasi SIRA (Sistem Informasi Realisasi Anggaran) yang memantau capaian serapan anggaran *real time* per hari untuk satuan kerja pusat, dan pengembangan serta implementasi pelaporan melalui aplikasi **sippalitbangdiklat.kemenag.go.id**. Selain itu Balitbangdiklat secara rutin mengadakan rapat pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja dan anggaran baik unit kerja pusat maupun daerah.

Pada tahun 2021, terdapat kebijakan penghematan/pemotongan anggaran dan *refocusing* anggaran karena adanya wabah Covid19, dengan penjelasan sebagaimana berikut:


1. Berdasarkan Surat Kementerian Agama Nomor: B.029/MA/KU.00.1/2/2021 tanggal 10 Februari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021 Anggaran Badan Litbang dan Diklat dihemat sebesar Rp65.177.554.000,- (*enam puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*).
2. Surat Menteri Agama Nomor: B-213/MA/KU.00.2/05/2021 tanggal 28 Mei 2021 perihal Penghematan Belanja Kementerian Agama TA 2021 Badan Litbang dan Diklat memperoleh penghematan anggaran dari Belanja Pegawai sebesar Rp12.765.181.000,- (*dua belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah*).
3. Surat Menteri Agama Nomor: B-260/MA/KU.00.1/07/2021 tanggal 13 Juli 2021 perihal Pelaksanaan dan Besaran Refocusing dan Realokasi Belanja Unit Eselon I TA 2021 Badan Litbang dan Diklat memperoleh penghematan anggaran dari Belanja Pegawai sebesar Rp3.713.656.000,- (*tiga miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*).
4. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-169/MK.2/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Rekapitulasi Per Program dan Surat Usul

Revisi Anggaran dalam Rangka Refocusing Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV Badan Litbang dan Diklat memperoleh penghematan anggaran dari Belanja Pegawai sebesar Rp10.561.205.000,- (sepuluh miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah).

5. Pagu setelah penghematan sebesar Rp604.639.421.000,- (enam ratus empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).
6. Pagu Akhir setelah mendapatkan tambahan anggaran dari Ditjen Bimas Islam sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam rangka menutupi Pagu Minus Tahun 2021 sebesar Rp604.839.421.000,- (enam ratus empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Selain realisasi anggaran yang sangat baik, untuk mengukur akuntabilitas kinerja, Kementerian Keuangan telah merumuskan Nilai Kinerja Anggaran yang terdiri dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) menggambarkan kualitas kinerja anggaran yang dilaksanakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yang terdiri dari aspek capaian keluaran program, penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, efisiensi, capaian sasaran program dan rata-rata nilai satuan kerja. Nilai ini diperoleh melalui aplikasi SMART DJA Kemenkeu (<https://smart.kemenkeu.go.id>).

Pada tahun 2021 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mencapai nilai **93,39**. Disamping aspek Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran tersebut, sejak tahun 2018 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk mengukur sejauhmana kualitas dari pelaksanaan anggaran suatu Unit/Satuan Kerja. Nilai IKPA Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2021 memperoleh nilai 95,97. Dengan demikian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Litbang dan Diklat tahun 2021 sebesar **94,42** (sangat baik), sebagaimana berikut:



Gambar 3.10. Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang dan Diklat Tahun 2021

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tren capaian kinerja tahun 2021 baik, walaupun dalam kondisi wabah *Covid-19* namun capaian kinerja Balitbangdiklat dalam predikat sangat baik/memuaskan. Dalam Renstra Badan Litbang dan Diklat secara eksplisit disebutkan bahwa tugas utama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama adalah menghasilkan rumusan bahan kebijakan Kementerian Agama dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur (ASN) berbasis kediklatan. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2021 hasil capaian kinerja **103,35%** dengan predikat **memuaskan**. Adapun kinerja per area adalah kinerja kelitbangan adalah 116%, kinerja kediklatan adalah 107,43%, kinerja pelayanan publik 95,43% dan kinerja dukungan manajemen adalah 94,56%;
2. Penyerapan anggaran tahun 2021 adalah **99,64%** lebih baik dari tahun 2020 yaitu 97,2% dan tahun 2019 adalah 92,68%. Faktor yang sangat berpengaruh adalah adanya komitmen bersama dari pimpinan organisasi, Kepala Badan Litbang dan Diklat, dan semua Para Pejabat serta pegawai untuk yang secara serius dan rutin memantau pergerakan serapan anggaran setiap bulannya melalui *group Whatsapp*, aplikasi SIPPA Balitbangdiklat dan aplikasi SIRA. Serta melakukan Rapat rutin di level pimpinan untuk memantau dan evaluasi terkait pencapaian kinerja dan anggaran.
3. Perkin Balitbangdiklat Tahun 2021 mengacu pada renstra 2020-2024 dimana terdapat perluasan IKU. Target kelitbangan terkait *policy paper*, HAKI, dan publikasi hasil penelitian pengembangan dan sitasi hasil penelitian tercapai. Namun pemanfaatan manuskrip masih perlu perbaikan. Balitbangdiklat telah membangun sistem IT untuk konservasi manuskrip namun belum dikembangkan sistem counter/perhitungan pemanfaatannya. Pada sisi *policy paper* telah disusun sesuai target yang mendukung IKU Kementerian Agama. *Policy paper* ini juga merupakan amanat RPJMN 2020-2024 bahwa penelitian yang dilakukan wajib digunakan/ menjadi rumusan kebijakan. Publikasi menjadi penting dan luas dengan hadirnya simlitbang android dan e-perpus Balitbangdiklat *android* yang dapat diakses oleh masyarakat.
4. IKU terkait kediklatan secara keseluruhan tercapai terutama target alumni diklat. Meskipun dalam suasana wabah *Covid-19* namun penyelenggaraan diklat tetap dilakukan dengan transformasi pada e-DJJ. Teknologi e-DJJ BDK Jakarta yang diadopsi dan dikembangkan BDK Semarang terus dikembangkan oleh satker kediklatan lainnya. Capaian kompetensi alumni diklat tercapai dengan dukungan manajemen mutu. Pemanfaatan alumni diklat berada dalam area memuaskan dimana hasil kediklatan (pengetahuan dan keterampilan) dapat diterapkan oleh para alumni di satuan kerjanya. Meskipun demikian perlu adanya koordinasi dengan pimpinan satker dalam perluasan pemanfaatan ini.
5. IKU terkait pelayanan publik secara keseluruhan memperoleh predikat memuaskan terutama pelayanan museum dan penilaian buku. Tingkat kepuasan yang dihasilkan sangat baik (capain lebih dari 100% dari target yang ditetapkan). Hal yang masih perlu peningkatan berada dalam area pelayanan pentashihan yaitu waktu layanan dan jumlah pengunjung. Balitbangdiklat senantiasa komitmen untuk mengembangkan sistem *e-office* agar pelayanan internal dan eksternal semakin mudah dan cepat.

6. IKU area dukungan manajemen mempunyai capaian baik terutama SAKIP, dan indeks PMPRB. Dalam area SAKIP, Balitbangdiklat memperoleh penilaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sedangkan area yang masih perlu perbaikan adalah evaluasi kinerja. Indeks PMPRB dinilai baik dengan bukti pelaksanaan RB pada Balitbangdiklat. Area yang masih perlu perbaikan adalah indeks profesionalisme ASN. Selain itu tahun 2021 ini Balitbangdiklat mengajukan 3 satker untuk projek Zona Integritas yaitu BDK Semarang untuk WBBM, BDK Bandung dan BDK Jakarta untuk predikat WBK, namun belum mendapatkan hasil yang optimal. Untuk tahun 2022 akan Kembali diusulkan dengan ditambah Satker LPMQ, BDK Surabaya, BDK Denpasar dan BDK Makassar.

B. Saran

Saran yang direkomendasikan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2021 ini, adalah:

1. Untuk meningkatkan kinerja organisasi, Balitbangdiklat telah menyusun regulasi internal SE Balitbangdiklat No.8 Tahun 2020 tentang Reward dan Punishment dalam Capaian Kinerja. Akan tetapi efektifitas regulasi ini masih perlu peningkatan. Oleh karena diperlukan sosialisasi pengukuran, pemahaman dan juga penerapan atas regulasi internal ini. Regulasi ini juga perlu disesuaikan dan disempurnakan disesuaikan dengan kebijakan yang berkembang;
2. Pada sasaran kelitbangan perlu:
 - a. Melakukan monev atas hasil *policy paper* ke *stakeholders* atau pemangku kebijakan;
 - b. Perluasan sosialisasi aplikasi simlitbang dan e-perpustakaan android;
 - c. Perlu sistem counter (IT) / perhitungan sitasi dan memberikan reward atas prestasi peneliti dengan sitasi terbanyak;
 - d. Hasil HAKI yang dipublikasikan;
 - e. Terkait pindahnya SDM peneliti ke BRIN, perlu kebijakan terkait sasaran dan indikator kinerja kelitbangan.
3. Pada sasaran kediklatan:
 - a. Pemetaan kebutuhan pelatihan berbasis IT (e-Kebutuhan Pelatihan)
 - b. Pembangunan penjaminan mutu kompetensi alumni;
 - c. Diversifikasi kebutuhan pelatihan yang menunjang renstra dan Reformasi Birokrasi;
 - d. Monev pemanfaatan alumni diklat secara periodik;
 - e. Pembangunan CU – Corporate University pada internal Balitbangdiklat dan (2022-2024) Kementerian Agama;
 - f. Pengembangan kompetensi Widyaiswara, Pengembang Teknologi Pembelajaran dan jabatan fungsional lainnya yang mendukung kinerja kediklatan.
4. Pada sasaran pelayanan publik:
 - a. Meningkatkan jumlah dan diversifikasi produk museum serta sosialisasi produk museum (kekinian) ke masyarakat;
 - b. Membangun museum al-Qur'an digital/ virtual, sehingga masyarakat dapat mengakses/ melihat karya/koleksi museum secara *offline* dan *on-line*
 - c. Sosialisasi penggunaan al-qur'an kemenag;
 - d. Perlunya menyusun naskah akademik jabatan fungsional penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan;
 - e. Memperbaiki mekanisme/prosedur pelayanan publik penilaian buku;
5. Pada sasaran dukungan manajemen:
 - a. Koordinasi dan kerjasama penanganan TLHP dengan Inspektorat Jenderal;
 - b. Pembangunan sistem pengendalian internal per area Badan Litbang dan Diklat;
 - c. Cascading IKU organisasi ke level pegawai/ individu;

- d. Ada relevansi antara IKU organisasi dan RKAKL;
- e. Pemetaan kebutuhan pelatihan/ bimtek untuk meningkatkan kompetensi pegawai berbasis IT (e-kebutuhan kompetensi);
- f. Pembangunan budaya kerja organisasi dan pelibatan semua pegawai dalam Reformasi Birokrasi serta target Reformasi Birokrasi yang akan dicapai.
- g. Akselerasi budaya inovasi pada satuan kerja yang akan diajukan pembangunan zona integritas.